



Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Tempat lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 ;

1. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Tempat lahir : xxxxxxxxxxxxxx;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/4 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xx
Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Rudy S. Gani, S.E.,S.H.,dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Lembaga Kajian Penegakan Hukum (LKPH), beralamat Di Perumahan Nusa Tamalanrea Indah (NTI) Blok GI 7, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Alamat Pribadi Jl. Kelurahan LR.6 No. 28, Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 479/SK/XII/2023/PN WTP tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. xxxxxxxxxxxx, Saksi II xxxxxxxxxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul “ sebagai mana dalam pasal pasal 82 ayat (1) jo 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ;

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka Terdakwa I. XXXXXXXXXXXXXXXX , Terdakwa II XXXXXXXXXXXXXXXX , dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) Lembar sweater warna hitam;
 2. 1 (satu) Lembar celana panjang warna abu-abu;
 3. 1 (satu) Lembar celana pendek warna merah;
 4. 1 (satu) buah BH warna abu-abu;Dipergunakan dalam perkara An. ARDIANSYAH Alias DADDI dkk.
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani membayar biaya perkara Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXX , Terdakwa II Sahril Bin Rustan, Terdakwa III XXXXXXXXXXXXXXXX , untuk seluruhnya ;
 2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Reg. Perkara PDM-56/W.Pone: Eku.2/2023, pada Perkara Pisana Nomor : Pidana : No.267/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Wtp;
 3. Menyatakan terdakwa Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXX , Terdakwa II Sahril Bin Rustan, Terdakwa III XXXXXXXXXXXXXXXX tidak memenuhi unsur terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2022, tentang perlindungan anak ;
 4. Membebaskan Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXX , Terdakwa II Sahril Bin Rustan, Terdakwa III XXXXXXXXXXXXXXXX dari dakwaan dan tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
 5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik para Terdakwa;
 6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Subsidair ;
- Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan/requisitoir;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal sebagai berikut ;

- Bahwa mereka Terdakwa I. XXXXXXXXXXXXXXXXXX , Terdakwa II XXXXXXXXXXXXXXXXXX , Saksi III XXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Agustus dan September 2023 atau suatu waktu yang termasuk kurun waktu tahun 2023 bertempat di Benrongeng Desa Pattukku LimpoE Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, mereka Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 16 tahun, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara serta rangkaian sebagai berikut ;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada bulan Agustus 2023 ketika lelaki ARDIANSYAH Alias ARDI Bin UDDING (dalam berkas terpisah) menjemput anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXX dipinggir di pinggir jalan dengan menggunakan motor Metic warna hitam lalu membawa anak korban ke tengah hutan dan setelah sampai ketika lelaki ARDIANSYAH Alias ARDI Bin UDDING memarkir motornya dan kemudian membuka secara paksa celana anak korban dimana pada saat itu anak korban masih diatas motor lalu kemudian menyuruh anak korban berbaring selanjutnya lelaki ARDIANSYAH Alias ARDI Bin UDDING memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam vagina anak korban dimana hubungan badan dilakukan diatas motor dan kurang lebih 2 (dua) menit air mani (sperma) lelaki ARDIANSYAH Alias ARDI Bin UDDING dan ditumpahkan dalam vagina anak korban setelah itu ketika lelaki ARDIANSYAH Alias ARDI Bin UDDING membawa anak korban ke rumah kebun kemudian anak korban naik di atas rumah sedangkan ketika lelaki ARDIANSYAH Alias ARDI Bin UDDING meninggalkan anak korban seorang diri kemudian lelaki

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH Alias ARDI Bin UDDING memanggil temannya dengan mengatakan “ KESINIKO ADA CEWEK SENDIRIAN “ setelah itu teman-teman lelaki ARDIANSYAH Alias ARDI Bin UDDING sebanyak 8 (delapan) orang dan yang menghapiri anak korban di rumah kebun yaitu anak pelaku Akbar Alias Noval (yang telah diputus perkaranya) dan Ippang kemudian Akbar Alias Noval naik di atas rumah kebun dan menyuruh anak korban masuk kedalam rumah kebun dan selanjutnya anak pelaku Akbar Alias Noval (yang telah diputus perkaranya) menyuruh anak korban berbaring dan membuka secara paksa celana dalam anak korban namun anak korban berontak lalu memakai kembali celana dalamnya kemudian anak pelaku Akbar Alias Noval (yang telah diputus perkaranya) kembali membuka paksa celana dalam anak korban dan mengancam “ Jangan teriak, nanti ku pukulko “ anak korban lalu menangis karena takut sehingga anak korban pasrah disetubuhi oleh anak pelaku Akbar Alias Noval (yang telah diputus perkaranya) dan setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian anak pelaku Akbar Alias Noval (yang telah diputus perkaranya) keluar dari rumah kebun kemudian masuk Ippang dengan memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan begitu juga teman-temannya yang lain saling bergantian melakukan hubungan badan layaknya suami istri secara bergantian.dan setelah 8 (delapan) orang tersebut selesai melakukan hubungan badan dengan anak korban selanjutnya anak korban diantar dari salah satu delapan orang tersebut ke rumah anak korban;

- Bahwa benar kejadian yang kedua pada bulan September 2023 anak korban di jemput oleh lelaki ARDIANSYAH Alias ARDI Bin UDDING dan membawa anak korban ke rumah kebun lalu lelaki ARDIANSYAH Alias ARDI Bin UDDING menyuruh anak korban berbaring diatas papan kemudian lelaki ARDIANSYAH Alias ARDI Bin UDDING membuka celana dalam anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina anak korban keluar masuk namun pada saat itu anak korban merasakan sakit vaginanya dan setelah selesai lelaki ARDIANSYAH Alias ARDI Bin UDDING menyetubuhi anak korban kemudian dilanjutkan oleh anak pelaku Akbar Alias Noval (yang telah diputus perkaranya) menyetubuhi anak korban setelah selesai dilanjutkan lagi Ippang menyetubuhi anak korban setelah selesai kemudian dilanjutkan lagi dengan teman-teman lelaki ARDIANSYAH Alias ARDI Bin UDDING yang anak korban tidak ketahui namanya.melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban kemudian lelaki ARDIANSYAH Alias ARDI Bin UDDING , bersama dengan teman-temannya pengantar anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa I di jemput oleh anak pelaku Akbar Alias Ampal Alias Noval (yang perkaranya telah diputus) di rumahnya setelah itu Terdakwa I bersama anak pelaku Akbar Alias Ampal Alias Noval menuju rumah lelaki IKHZAN MAULANA Alias AAN Bin HAMSAH (dalam berkas terpisah) dan setelah itu mereka ke dekat SMP 4 Lapri kemudian datang datang lelaki ARDIANSYAH Alias COMPENG (dalam berkas terpisah) dengan berboncengan dengan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin Rusman dengan menggunakan sepeda motor menuju dan lelaki ARDIANSYAH Alias COMPENG mengatakan kepada Terdakwa I dan anak pelaku Akbar Alias Ampal Alias Noval “ Purani Uwalai Tawaku nlya “ artinya “ Sudah Saya Ambil Bagianku Saya “ kemudian anak korban berpindah ke motor anaki pelaku Akbar Alias Ampal Alias Noval karena diajak oleh anak pelaku Akbar Alian Ampal Alias Noval ke jalan kebuin yang sepi dan gelap tidak jauh dari SMP 4 Lapri dan setelah sampai anak pelaku Akbar Alias Ampal Alias Noval turun dari motor bersama anak korban lalu anak pelaku Akbar Alian Ampal Alias Noval dan menyampaikan kepada Terdakwa I “ Tunggu saya di sini “ kemudian Terdakwa I menunggu diatas motor karena terlalu lama menunggu sehingga Terdakwa I berinisiatif untuk mendatangi dan Terdakwa I melihat anak pelaku bersama anak korban berhubungan badan layaknya suami istri lalu Terdakwa I berkata kepada anak pelaku Akbar Alias Ampal Alias Noval dengan mengatakan “ Lama Sekali “ dijawab oleh anak pelaku Akbar Alias Ampal Alias Noval “ Tunggu sedikit lagi “ kemudian Terdakwa I kembali ke motor tidak lama kemudian anak pelaku Akbar Alias Ampal Alias Noval datang bersama dengan anak korban dan anak pelaku Akbar Alias Ampal Alias Noval berkata kepada Terdakwa I “ Kau Lagi “ setelah itu Terdakwa I memegang tangan kiri anak korban dan berjalan bersama tidak jauh dari motor yang Terdakwa I gunakan bersama anak pelaku Akbar Alias Ampal Alias Noval dan sekitar 50 meter dari motor tersebut anak korban bertanya kepada Terdakwa I “ Siapa kau , siapa namamu “ Terdakwa I menjawab “ saya temannya Akabar Alias Ampal nama saya Reski “ setelah itu anak korban jongkok dan baring kemudian terdakwa I membuka celana, mengangkat baju dan BH anak korban sehingga payu dara anak korban kelihatan setelah itu Terdakwa I membuka celananya lalu mencium bibir dan

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payu dara abak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke vagina anak korban namun penis Terdakwa I tidak berdiri dan anak korban berkata “Kecilpa Anumu (penis)” kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I hanya menggesek-gesekan saja dan kemudian Terdakwa I memasukkan tangannya ke dalam vagina anak korban kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa I dan anak korban memakai baju masing-masing lalu berjalan ke motor setelah itu terdakwa I bersama anak palaku Akbar Alias Ampal Alias Noval membawa anak korban ke rumah kebun dan sesampainya di rumah kebun turun dari motor lalu dibawa sama lelaki Andi Riswan (dalam perkara terpisah) beberapa saat kemudian datang Terdakwa II ditempat tersebut dan Terdakwa I bersama anak pelaku Akbar Alias Ampal Alias Noval meninggalkan tempat tersebut menuju Lapangan Bola Bendrongeng;

- Bahwa benar sebelum kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa II bertemu dengan Akbar Alias Ampal Alias Noval (dalam berkas tersendiri) di warung makan dekat pertigaan Dusun Ulugalung Desa Patukku Limpoe dan Terdakwa II sempat bertanya kepada Akbar Alias Ampal Alias Noval adakah nomor cewek dijawab oleh Akbar Alias Ampal Alias Noval ada tapi mau dijemput setelah itu Terdakwa II dan Akbar Alias Ampal Alias Noval berpisah Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita lelaki Akbar Alias Ampal Alias Noval menelpon Saksi II namun tidak diangkat karena HP Terdakwa II lagi mode diam dan begitu Terdakwa II melihat ada panggilan tidak terjawab sehingga Terdakwa II langsung Chat WhatsApp ke Akbar Alias Ampal Alias Noval dan dibalas oleh Noval “kalau mau antar pulang cewek ke sinimi” lalu Terdakwa bertanya dimana tempatnya dijawab oleh Akbar alias Ampal Alias Noval di belakang rumah A. Risman (dalam berkas tersendiri) selanjutnya Terdakwa II langsung menuju ke tempat tersebut dan setelah bertemu dengan anak korban Terdakwa II memegang payu dara anak korban lalu meremas-remas dan memegang vagina anak korban kurang lebih 10 (sepeuluh) menit dan Terdakwa II tidak menyetubuhi anak korban karena penis Terdakwa II tidak bisa berdiri;
- Bahwa selain Terdakwa melakukan perbuatan cabul ada 9 (sembilan) orang yang melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban yaitu yang melakukan persetubuhan adalah lelaki ARDIANSYAH Alia

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COMPENG, ARDIANSYAH Alias DADDI,, ANDI RISMAN, IKHSAN MAULANA, ERWIN dan IRFAN (dalam berkas terpisah) , AKBAR Alias NOVAL dan RIAN (perkaranya telah diputus) dan yang melakukan perbuatan cabul adalah Terdakwa II sendiri dan Terdakwa I MUH. RESKI;

- Bahwa dimana anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriwaru dengan Visum Et Repertum No. 350/113/X/RSU tanggal 05 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan pasien An. XXXXXXXXXXXXXXXX yang memeriksa dan ditanda tangani oleh dr.H. MUSKAMAL TABBATE, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

1. Pemeriksaan luar. : - Tidak ada kelainan;
2. Pemeriksaan Khusus :
 - Genetalia Eksterna : Tidak ada kelainan;
 - Genetalia Interna : Robekan pada selaput selaput dara arah jam 06.00,07.00,09.00,13.00,15.00.17.00;
 - Robekan lama dan tidak teratur;
3. Tindakan yang diberikan : -
4. Kesimpulan :
 - Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul;
 - Robekan lama dan tidak teratur;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 (1) JO 76 E UU RI NO. 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. XXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Saksi Korban), dilahirkan di Decce pada tanggal 30 Desember 2006, Umur 16 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Suku Bugis, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di Dusun Decce Desa Tonrong, Kec. Lappariaja, Kab. Bone, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa anak saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa anak saksi korban pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan di Polisi, paraf dan tandatangan anak saksi korban benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;

- Bahwa anak saksi korban dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Ardi Alias Compeng, Ardi Alias Daddi, Erwin, **Sahril**, Irpan, **Reski**, Ryan Fadhil S Alias Rian Bin Supriadi dan Akbar Alias Noval Bin Mustang dan A.Risman;
- Bahwa kejadiannya yang pertama yaitu pada hari dan tanggalnya anak saksi korban sudah lupa namun pada bulan Agustus 2023 yang bertempat di rumah kebun tepatnya di Dusun Benronge Desa Pattuku Limpoe Kec. Lappariaja Kab.Bone dan kejadian yang kedua yaitu pada hari dan tanggalnya anak saksi korban sudah lupa namun pada bulan September 2023 yang bertempat di rumah kebun tepatnya di Dusun Benrongeng Desa Pattuku Limpoe Kec. Lappariaja Kab.Bone;
- Bahwa pada waktu itu di bulan Agustus 2023, Ardi Alias Compeng menjemput anak saksi korban dipinggir jalan menggunakan motor matic warna hitam lalu membawa anak saksi korban ke tengah hutan sampai disana Ardi Alias Compeng memarkir motornya dan membuka celana anak saksi korban saat diatas motor lalu menyuruh anak saksi korban berbaring kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina anak saksi korban lalu melakukan hubungan badan di atas motor kurang lebih 2 (dua) menit dan menumpahkan spermanya di dalam vagina anak saksi korban ;
- Bahwa setelah itu Ardi Alias Compeng membawa anak saksi korban ke rumah kebun kemudian anak saksi korban naik di rumah tersebut, sedangkan Ardi Alias Compeng pergi meninggalkan anak saksi korban sendiri saat itu dan anak saksi korban melihat Ardi Alias Compeng berteriak di dekat rumah temannya yang berdekatan dengan rumah kebun tempat anak saksi korban berada dan dia berkata “kesiniko, ada cewek sendirian” ;
- Bahwa setelah itu teman-teman Ardi Alias Compeng sebanyak 6 (enam) orang menghampiri anak saksi korban di rumah kebun lalu naik di rumah kebun yaitu : Erwin, Irpan, Ardi Alias Daddi, dan Ryan Fadhil S Alias Rian Bin Supardi, yang mana pada waktu itu yang pertama melakukan persetubuhan dengan anak saksi korban yaitu Erwin dan menyuruh anak saksi korban berbaring dan membuka secara celana dalam anak saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian melakukan hubungan badan dan setelah itu Erwin keluar dan masuk lagi Irpan, Ardi Alias Daddi, dan juga 2 (dua) orang pelaku yang anak saksi korban tidak ketahui namanya akan tetapi anak saksi korban masih mengenali orangnya dan juga Ryan Fadhil S Alias Rian Bin Supardi dengan cara yang sama melakukan hubungan badan layaknya suami isteri begitupun dengan pelaku lainnya secara bergantian masuk kedalam rumah kebun dan setelah 6 (enam) orang melakukan hubungan badan dengan anak saksi korban, anak saksi korban diantar oleh salah satu dari 6 (enam) orang tersebut pulang kerumah dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa kemudian kejadian pada bulan September 2023 anak saksi korban dijemput lagi oleh Ardi Alias Compeng dan membawa anak saksi korban di dekat hutan-hutan yang tidak jauh dari rumah kebun dan menyuruh anak saksi korban untuk berbaring kemudian Ardi Alias Compeng membuka lagi celana dan celana dalam anak saksi korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak saksi korban namun saat itu anak saksi korban merasakan sakit pada vagina anak saksi korban dan setelah itu Ardi Alias Compeng membawa anak saksi korban lagi di dekat kolam di dekat rumah kebun ;
- Bahwa tidak lama kemudian Ardi Alias Compeng meninggalkan anak saksi korban dan yang mana pada saat itu teman Ardi Compeng sudah ada di dekat kolam di dekat rumah kebun tersebut, setelah itu Akbar Alias Noval Bin Mustang menarik dan menyuruh anak saksi korban anak saksi korban berbaring dan membuka celana dan celana dalam anak saksi korban namun anak saksi korban memakainya kembali tetapi Akbar Alias Noval Bin Mustang membukanya lagi secara paksa lalu mengancam anak saksi korban "jangan teriak, nanti kupukulko" ;
- Bahwa lalu Akbar Alias Noval Bin Mustang menyetubuhi anak saksi korban, setelah melakukan hubungan badan Akbar Alias Noval Bin Mustang pergi kemudian datang lagi Reski dengan cara yang sama menyuruh anak saksi korban berbaring dan membuka celana dan celana dalam anak saksi korban dan melakukan persetubuhan dengan anak saksi korban setelah itu anak saksi korban naik ke rumah kebun ;
- Bahwa tidak lama kemudian 1 (satu) orang yang anak saksi korban tidak ketahui namanya akan tetapi anak saksi korban masih mengenali orangnya menghampiri anak saksi korban dan masuk ke dalam rumah kebun dan menyuruh anak saksi korban berbaring dan menyetubuhi anak saksi korban setelah itu dia keluar dari rumah kebun dan naik lagi Sahril

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri anak saksi korban dan masuk kedalam rumah kebun dan menyuruh anak saksi korban berbaring dan menyetubuhi anak saksi korban setelah itu Sahril keluar ;

- Bahwa setelah itu Erwin naik ke rumah kebun menghampiri anak saksi korban dan masuk ke dalam rumah kebun dan menyuruh anak saksi korban berbaring dan menyetubuhi anak saksi korban setelah itu Erwin keluar dan naik lagi 1 (satu) orang yang anak saksi korban tidak ketahui namanya akan tetapi anak saksi korban masih mengenali orangnya menghampiri anak saksi korban dan masuk kedalam rumah kebun dan menyuruh anak saksi korban berbaring dan menyetubuhi anak saksi korban setelah itu dia keluar ;
- Bahwa setelah itu Ardi Alias Daddi menghampiri anak saksi korban dan masuk ke dalam rumah kebun dan menyuruh anak saksi korban berbaring dan menyetubuhi anak saksi korban setelah itu Ardi Alias Daddi mengantar anak saksi korban pulang dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Anak saksi korban dengan Ardi Alias Compeng menjalin hubungan asmara (berpacaran) pada bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ardi Alias Compeng dan Ardi Alias Daddi serta Erwin melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali, Sahril, Irpan, Reski, dan Ryan Fadhil S Alias Rian Bin Supriadi dan Akbar Alias Noval Bin Mustang melakukan persetubuhan kepada anak saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang membawa anak saksi korban ke rumah kebun tersebut adalah Ardi Alias Compeng dan kemudian Ardi Alias Compeng menyuruh dan menarik anak saksi korban naik ke rumah kebun yang mana pada waktu itu teman-teman Ardi Alias Compeng termasuk Akbar Alias Noval Bin Mustang juga ada di rumah kebun tersebut ;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan anak saksi korban di bulan September 2023 yaitu Ardi Alias Compeng, Ardi Alias Daddi, Erwin, A.Risman serta Akbar Alias Noval Bin Mustang sedangkan Sahril dan Reski hanya pegang-pegang vagina dan jilat payudara saja;
- Bahwa setelah Ardi Alias Compeng bersama teman-temannya melakukan hubungan badan dengan anak saksi korban secara bergantian anak saksi korban kemudian diantar pulang ke rumah, yang kejadian di bulan Agustus 2023 yang diantar oleh Ardi Alias Daddi dan kejadian yang kedua di bulan September 2023 diantar dengan menggunakan mobil bersama dengan Ikzan ;

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa anak saksi korban ke rumah kebun tersebut adalah Ardi Alias Compeng dan kemudian Ardi Alias Compeng bersama dengan temannya yang sebelumnya juga melakukan hubungan badan dengan anak saksi korban di rumah kebun tersebut dan kemudian anak saksi korban diantar pulang menggunakan mobil;
- Bahwa Anak saksi korban kenal dengannya karena anak saksi korban dikenalkan oleh Ardi Alias Compeng melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Anak saksi korban tidak kenal dengannya akan tetapi anak saksi korban baru mengetahui setelah mereka menyetubuhi anak saksi korban;
- Bahwa Anak saksi korban tidak melawan karena anak saksi korban takut;
- Bahwa kejadiannya waktu itu pada malam hari anak saksi korban di jemput oleh Ardi Alias Compeng sekitar pukul 23.00 wita dan tiba di hutan sekitar pukul 24.00 wita kemudian kerumah kebun dan anak saksi korban baru diantar pulang kira kira pada pukul 05.00 wita;
- Bahwa Orang tua anak saksi korban tidak mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa selain kejadian yang di rumah kebun pernah ada kejadian pada bulan Agustus 2023 di tempat lain yang dilakukan oleh Ardi Alias Compeng kepada anak saksi korban di atas sepeda motor dan di bulan September 2023 di dekat kolam dan rumah sawah yang dilakukan oleh Akbar Alias Noval Bin Mustang dan juga Reski ;
- Bahwa yang duluan kejadian yang diatas motor setelah itu kejadian yang di rumah kebun;
- Bahwa Anak saksi korban pernah diancam oleh Ardi Bin Compeng dan Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang dan juga Reski ketika hendak melakukan hubungan badan dengan anak saksi korban ;
- Bahwa Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang dan pelaku lainnya melakukan bujuk rayu pada saat melakukan persetubuhan dengan anak saksi korban ;
- Bahwa tempat rumah kebun tersebut berada tidak dekat dari pinggir jalan karena untuk sampai ke rumah kebun tersebut perlu berjalan melewati hutan-hutan;
- Bahwa rumah Ardi Alias Compeng rumahnya dekat dari rumah kebun tersebut ;
- Bahwa saat anak saksi korban disetubuhi itu anak saksi korban sedang datang bulan/haid;

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Anak saksi korban kenal dengan Terdakwa Reski yang pada waktu itu memegang dan memasukkan jari tangannya ke dalam Vagina anak saksi korban;**
- Bahwa Penis Reski sempat dia masukkan dalam Vagina anak saksi korban namun karena ukurannya kecil jadi anak saksi korban suruh cabut;
- Bahwa pada kejadian pertama di Bulan Agustus itu Saksi A. Risman tidak memasukkan Penisnya dalam Vagina anak saksi korban karena penisnya tidak tegang/berdiri sehingga waktu itu Saksi A.Risma hanya memegang dan memasukkan jarinya ke dalam vagina anak saksi korban serta menjilati payudara anak saksi korban, pada kejadian kedua di Bulan September Saksi A. Risman memasukkan penisnya dalam vagina saja namun baru 2x goyang, spermanya sudah keluar dan dikeluarkan di luar;
- Bahwa yang menyetubuhi anak saksi korban di rumah panggung di bulan September 2023 itu Saksi Noval,Erwin,Irfan, Ikzan dan Ryan;
- **Bahwa Terdakwa Syahril tidak memasukkan penisnya dan hanya pegang-pegang/raba-raba Vagina dan menjilati payudara anak saksi korban;**
- Bahwa Para Terdakwa tidak membujuk anak saksi korban namun mereka Cuma mengatakan “ayomi”;
- Bahwa Anak saksi korban sempat mengatai A.Risman orangtua;
- Bahwa pada saat anak saksi korban disetubuhi, anak saksi korban tetap memakai baju namun celana anak saksi korban yang diturunkan oleh Para Saksi ;
- Bahwa diantara Para Saksi yang memaksa anak saksi korban namun anak saksi korban sudah lupa siapa yang memaksa anak saksi korban waktu itu;
- Bahwa sewaktu anak saksi korban disetubuhi oleh Saksi Irfan, anak saksi korban masih pakai baju namun dinaikkan dan celana anak saksi korban dibuka oleh Saksi Irfan;
- Bahwa Anak saksi korban disetubuhi oleh Saksi Irfan pada kejadian di bulan September;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Risnah Binti Mansur, tempat lahir: Decce, tanggal lahir 07 Januari 1985, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonronge, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan IRT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena anak Saksi Anak saksi Korbanmenjadi korban pencabulan dan persetubuhan;
- Bahwa anak Saksi yaitu Anak saksi Korban telah disetubuhi oleh Ardi Alias Compeng, Anak Pelaku Ryan Fadhil S Alias Rian Bin Supardi dan Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang dan beberapa pelaku lainnya sebanyak 7 (tujuh) orang yang Saksi tidak ketahui namanya ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengannya Para Saksi nanti setelah kejadian ini Saksi baru melihatnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Anak saksi Korban menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan Saksi Ardi Alias Compeng ;
- Bahwa yang Saksi ketahui kejadiannya pada tanggal 27 September 2023 yang bertempat di rumah kebun tepatnya di Dusun Benronge Desa Pattuku Limpoe Kec. Lappariaja Kab. Bone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Ardi Alias Compeng, Ryan Fadhil S Alias Rian Bin Supardi dan Akbar Alias Noval Bin Mustang dan beberapa pelaku lainnya sebanyak 7 (tujuh) orang yang Saksi tidak ketahui namanya melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi Korban;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi Korbankarena Saksi diberitahu oleh bapak Saksi kalau Anak saksi Korban telah disetubuhi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi melalui via telepon oleh bapak Saksi lalu bapak Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa “pulangki dulu di rumah”, kemudian setelah Saksi sampai di rumah bapak Saksi lalu bapak Saksi menyampaikan kepada Saksi “anak kamu sudah disetubuhi oleh laki-laki”, lalu Saksi menjawab “bagaimanami itu Saksi pergi melapor ke Polisi”,

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lappariaja;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa melakukan bujuk rayu, memaksa atau mengancam terhadap Anak saksi Korban pada saat melakukan persetubuhan tersebut ;
- Bahwa umur Anak saksi Korban saat kejadian 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa yang dialami oleh Anak saksi Korban setelah kejadian tersebut yaitu Anak saksi Korban mengalami rasa sakit pada vaginanya dan mengalami pendarahan sehingga Anak saksi Korban dirawat rumah sakit selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pernah ada Upaya damai atau permohonan maaf dari Para Terdakwa dan bahkan ada salah satu Saksi yang meminta untuk menikahi anak korban namun Saksi tolak karena anak korban masih ingin bersekolah;
- Bahwa Saksi dan keluarga bersedia memaafkan Para Terdakwa namun proses hukum Saksi harap masih berlanjut;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Ardiansyah Alias Ardi Alias Compeng Bin Unding, tempat lahir Benrongeng, tanggal lahir 27 Januari 2005, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Benrongeng, Desa Pattukku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah persetubuhan yang dialami oleh Anak saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi Korban yaitu Saksi, Ardi Alias Daddi, Erwin, Sahril, Irpan, Reski, A. Risman, Ikhzan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana dan Saksi Ryan Fadhil S Alias Rian Bin Supardi dan Saksi Akbar Alias Noval Bin Mustang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Ardi Alias Daddi, Erwin, Sahril, Irpan, Reski, A. Risman, Ikhzan Maulana dan Saksi Ryan Fadhil S Alias Rian Bin Supardi dan Saksi Akbar Alias Noval Bin Mustang karena mereka merupakan teman Saksi ;
- Bahwa Saksi meyetubuhi anak saksi korban pada Agustus 2023 dan pada bulan September 2023 yang bertempat di Dusun Benronge Desa Pattuku Limpoe Kec. Lappariaja Kab.Bone tepatnya di samping SMP 04 Lappariaja dan di sebuah rumah kebun;
- Bahwa Saksi Pertama kenal dengan Anak saksi Korban awalnya melalui Whatsapp kemudian Saksi bertemu langsung tepatnya tanggal 17 Agustus 2023 kemudian kami berpacaran sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada awalnya melakukan persetubuhan dengan Anak saksi Korban kejadiannya yang pertama pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wita Saksi menghubungi anak saksi korban melalui pesan dari Aplikasi Whatsapp dan mengajaknya keluar kemudian sebelum Saksi menjemput Anak saksi Korban, Saksi menghubungi teman Saksi melalui pesan chat di group aplikasi whatsapp dengan mengatakan "mauka pergi jemput anak saksi korban", kemudian teman di group whatsapp menjawab "oke", kemudian Saksi menjemput Anak saksi Korban menggunakan sepeda motor dan membawanya di samping sekolah SMP 4 Lappariaja yang saat itu Saksi dan Anak saksi Korban berdua berhadapan di atas sepeda motor ;
- Bahwa kemudian Saksi mulai meraba dan meremas payudara Anak saksi Korban dan membaringkannya di atas sepeda motor, setelah itu Saksi membuka celana Anak saksi Korban kemudian memasukkan alat kelamin Saksi yang tegang dan mengeras, setelah itu Saksi melakukan hubungan badan dengan Anak saksi Korban di atas motor dengan memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam lubang vagina Anak saksi Korban sambil menggoyangkan pinggang Saksi dengan gerakan maju mundur sambil meremas payudaranya dan menjilat putingnya dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit air mani/sperma Saksi keluar dan Saksi tumpah di atas tanah;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi membawa Anak saksi Korban ke rumah kebun dan meninggalkan Anak saksi Korban di rumah kebun tersebut bersama dengan teman-teman Saksi sehingga teman Saksi yakni Ardi

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Alias Daddi, Ikhzan Maulana, A. Risman, Irpan, Erwin dan Saksi Ryan Fadhil S Alias Rian Bin Supardi juga melakukan hubungan badan dengan Anak saksi Korban secara bergiliran;

- Bahwa Saksi mengetahui karena teman-teman Saksi sendiri yang memberitahukan kepada Saksi bahwa dia sudah berhubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti Rusman;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kekerasan atau ancaman kepada Anak saksi Korban ketika hendak melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa Saksi Pertama tidak melihat teman-teman Saksi saat melakukan persetubuhan dengan Anak saksi Korban;
- Bahwa selain di bulan Agustus 2023, Saksi dan juga teman-teman Saksi pernah melakukan persetubuhan lagi terhadap Anak saksi Korban yang mana Saksi melakukan persetubuhan dengan teman-teman Saksi setelah satu bulan kemudian yaitu tepatnya di bulan September 2023 karena Anak saksi Korban sempat ke Kolaka selama satu bulan;
- Bahwa pada waktu itu tanggal 26 September 2023 teman Saksi yakni Saksi Akbar Alias Noval Bin Mustang menghubungi Anak saksi Korban melalui Pesan dari Aplikasi whatsapp sehingga mengetahui kalau Anak saksi Korban sudah kembali dari kolaka dan sudah berada dirumahnya saat itu, Sekira pukul 20.00 wita Saksi Terdakwa keluar dari rumah dan bertemu dengan Sahril dan Saksi Akbar Alias Noval Bin Mustang dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak saksi Korban sudah kembali dari kolaka dan ingin bertemu dengan Saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan "kalau jadi info saja," kemudian Saksi melanjutkan perjalanan kerumah teman Saksi untuk meminum Ballo, setelah itu Saksi kembali ke tempat nongkrongan dan bertemu dengan Saksi Akbar Alias Noval Bin Mustang dan mengatakan untuk menjemput Anak saksi Korban sehingga Saksi meminta nomor kontak Anak saksi Korban dan mengirimkannya pesan melalui Whatsapp dengan mengatakan "Saksi yang jemputko";
- Bahwa kemudian Anak saksi Korban mengatakan "jemputmaka didekat lapangan" kemudian Saksi menjemput Anak saksi Korban dan membawanya ke samping sekolah SMP 4 Lappariaja kemudian Saksi dan Anak saksi Korban berdua berhadapan di atas sepeda motor kemudian Saksi mulai meraba dan meremas payudara Anak saksi Korban dan membaringkannya di atas sepeda motor setelah itu Saksi membuka celana Anak saksi Korban;

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian alat kelamin Saksi tegang dan mengeras setelah itu Saksi melakukan hubungan badan dengan Anak saksi Korban di atas motor dengan memasukkan alat kelamin Saksi kedalam lubang vagina Anak saksi Korban dan setelah 5 (lima) menit air mani/sperma Saksi keluar dan menumpukannya di atas tanah, kemudian setelah itu Saksi membawa Anak saksi Korban ke rumah kebun yang mana di rumah kebun sudah ada Saksi Akbar Alias Noval Bin Mustang dan Reski dan setelah itu Saksi meninggalkan Anak saksi Korban di rumah kebun tersebut;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak saksi Korban yaitu Saksi, Ardi Alias Daddi, Erwin, A. Rismen, Ikhzan Maulana, Sahril, Reski dan juga Saksi Akbar Alias Noval Bin Mustang ;
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak saksi Korban waktu itu berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Keadaan tempat sewaktu Saksi dan Anak saksi Korban melakukan persetubuhan yakni pada malam hari dalam keadaan gelap tanpa ada penerangan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak saksi Korban mengalami pendarahan pada bagian vaginanya karena sedang datang bulan dan Saksi baru menyadarinya setelah mendapati bercak darah di celana dalam Saksi ;
- Bahwa yang mengantar Anak saksi Korban pulang ke rumahnya setelah kejadian persetubuhan dibulan Agustus yaitu Ikhzan Maulana dan yang mengantar Anak saksi Korban pulang ke rumahnya setelah kejadian persetubuhan dibulan September 2023 yaitu : Ardi Alias Daddi;
- Bahwa tujuan Saksi menyetubuhi anak korban untuk melampiaskan hawa nafsu Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX untuk bersetubun namun waktu itu Saksi hanya mengatakan “ayomi”;
- Bahwa Saksi sangat merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Saksi itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Ardiansyah Alias Daddi Bin Hasbidin, tempat lahir: Wangi-wangie, tanggal lahir 02 Juli 2004, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Wangi-wangie, Desa Pattukku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan tidak adadibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya Saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dahulu dibaca oleh Saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan ini karena masalah persetujuan dengan anak saksi korban;
- Bahwa Saksi melakukan persetujuan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bulan Agustus dan September 2023;
- Bahwa selain Saksi yang menyetubuhi anak korban yaitu, Ikhsan, Erwin, Irfan, Rian, Ardi Compeng dan A. Risman juga telah melakukan persetujuan terhadap diri anak korban;
- Bahwa kejadian pertama hari dan tanggalnya Saksi lupa namun terjadi pada bulan Agustus 2023 pukul 00.00 wita dini hari bertempat di rumah kebun Dusun Benronge, Desa Pattuku Limpoe, Kec. Lappariaja, Kab.Bone, kemudian kejadian kedua pada hari selasa tanggal 26 September 2023 pukul 02.30 wita bertempat rumah kebun Dusun Benronge, Desa Pattuku Limpoe, Kec. Lappariaja, Kab.Bone;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan saat itu Saksi berkata kepada anak korban “ *Buka Celanata* “ setelah itu Anak korban membuka celana yang dipakainya dan Saksi membantunya membuka celananya tersebut hingga terlepas lalu anak korban sendiri yang membuka celana dalamnya setelah itu Saksi membuka lebar paha Anak korban dengan posisi Saksi duduk lalu memasukkan alat kelamin (penis) Saksi kedalam vagina Anak korban dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih 3(tiga) menit saat itu juga Saksi sambil memegang dan meremas payudara Anak korban lalu Saksi merasakan orgasme dan menumpahkan sperma Saksi diatas papan tersebut;
- Bahwa kejadian kedua awalnya Saksi pergi ke rumah kebun dimana saat itu sudah ada Anak korban yang menunggu lalu Saksi bertanya kepada Anak korban “ *dari tadiki disini* ” Anak korban berkata “ *iyye daritadi* “ setelah itu Saksi menyuruhnya untuk membuka celana yang dipakainya dengan berkata “ *bukami pale celanata* “ lalu saat itu Anak korban membuka celana yang dipakainya dan Saksi membantunya membuka celananya hingga terlepas keseluruhan lalu Saksi membuka lebar paha Anak korban dengan posisi berbaring diatas papan sedangkan Saksi

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk lalu memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam vagina Anak korban secara berulang kali dan kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah kurang lebih 2 (dua) menit dan menumpahkan sperma Saksi di atas perutnya;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada awalnya hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa namun pada bulan Agustus 2023 Saksi bersama dengan Erwin pergi ke rumah A. Risman untuk nongkrong dan disana sudah berada Ikhsan dan Irfan tidak lama kemudian Ardiansyah Alias Ardi Compeng lewat bersama dengan Anak korban mengendarai sepeda motor menuju rumah kebun yang tepatnya berada di belakang rumah A. Risman, tidak lama kemudian A. Risman juga menyusul ke rumah kebun, kurang lebih 10 (sepuluh) menit Ardi Compeng kembali dari rumah kebun lalu singgah di rumah A. Risman tempat kami nongkrong dan menyampaikan kepada kami " Ada A. risman disana dan ada juga perempuan " Saksi bertanya " perempuan dari mana " Ardi Compeng berkata " "Kesana Saja " lalu Saksi bersama dengan Erwin, Ikhsan Dan Irfan pergi ke rumah kebun tersebut dan saat kami mendekat di bawah rumah kebun tersebut A. Risman berteriak sambil berkata " Jangan dekat-dekat karena malu ini perempuan " sehingga Saksi menunggu di depan rumah kebun dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter kurang lebih 4 (empat) menit A. Risman keluar dari rumah dan berkata " Siapa lagi" Irfan langsung naik kembali ke rumah kebun yang terbuat dari papan tersebut kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Irfan keluar dari rumah kebun dan berkata " Siapa Lagi" lalu Saksi lagi yang naik ke rumah kebun tersebut dan melihat Anak korban duduk atas papan lalu Saksi membujuknya dengan berkata " Ayomi, Bukami Celanata " dengan posisi duduk Anak korban membuka celana yang dipakainya dan Saksi membantunya juga untuk melepaskan celananya dan anak korban sendiri yang membuka celana dalamnya setelah itu Saksi berkata " baring meki " lalu Saksi dengan posisi duduk membuka lebar pahanya lalu memasukkan alat kelamin (penis) Saksi kedalam vagina anak korban dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih 3(tiga) menit saat itu juga Saksi sambil memegang dan meremas payudara anak korban lalu Saksi merasakan orgasme dan menumpahkan sperma Saksi di atas papan tersebut lalu setelah kami melakukan hubungan badan Saksi kembali memakai celana Saksi dan turun dari kebun tersebut setelah itu Saksi tidak mengetahui siapa lagi yang naik di atas rumah kebun tersebut

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Saksi ;

- Bahwa Kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Saksi ditelfon oleh Akbar dan berkata "Mauko Ngentot Kah" Saksi berkata "dimana memang" akbar berkata " ADA disini di rumah kebun" saat itu juga Saksi langsung menuju ke rumah kebun dan saat itu sudah ada Akbar dan Riski Alias Joko berkata " mauko, kalau mau kamu yang antar pulang" setelah Saksi berfikir Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Ikhsan lalu Saksi tinggal di rumah Ikhsan dan Saksi menelfon Syahril dengan berkata " dimana meko " pada saat Saksi menelfonnya Syahril sedang mengantar Anak korban untuk pulang setelah Saksi menelfonnya Saksi pergi ke depan kantor Desa Pattuku Limpoe nongkrong bersama dengan teman Saksi lalu tidak lama kemudian syahril kembali dan melihat Saksi berada didepan kantor desa sehingga Syahril dan Anak korban singgah juga di tempat tersebut lalu Saksi bertanya kepada Syahril " kenapa tidak mukasi sampai " syahril berkata " raguka kasi sampai" setelah itu Saksi berkata lagi kepada syahril " sinimi pale, Saksi yang ambil nanti diantar mobil pulang " setelah itu Saksi berkata kepada anak korban " ayomi, naik meki" saat itu Saksi berboncengan tiga dengan ikhsan juga menuju ke rumah kebun, saat sampai di rumah kebun Ikhsan berkata " Saksi duluan sehingga dirinya dan Anak korban masuk ke dalam rumah kebun kurang lebih 1 (satu) menit Erwin menyusul kami lalu kurang lebih 4 (empat) menit ikhsan keluar dan berkata " next" sehingga Saksi naik ke rumah kebun tersebut Saksi bertanya kepada Anak korban " dari tadi disini " ANAK KORBAN berkata " iyye daritadi " setelah itu Saksi menyuruhnya untuk membuka celana yang dipakainya dengan berkata " bukami pale celanata " lalu saat itu ANAK KORBAN membuka celana yang dipakainya dan Saksi membantunya membuka celananya hingga terlepas keseluruhan lalu Saksi membuka lebar paha anak korban dengan posisi berbaring diatas papan sedangkan Saksi duduk lalu memasukkan alat kelamin (penis) kedalam vagina anak korban secara berulang kali dan kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah kurang lebih 2 (dua) menit dan menumpahkan sperma Saksi diatas perutnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap A. Risman Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dirinya melakukan hubungan badan dengan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban atau tidak, namun untuk teman Saksi yang lainnya melakukan hubungan badan terhadap diri Anak korban;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi memang tidak melihat secara langsung kejadian tersebut saat teman-teman Saksi melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap diri Anak korban namun kami secara bergantian masuk kedalam rumah kebun tersebut dan sesaat setelah kejadian kami bercerita telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan pada saat melakukan persetubuhan terhadap diri Anak korban;
- Bahwa Saksi hanya membujuk Anak korban dengan mengatakan Ayomi mengajak Anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak menjalin hubungan asmara / pacaran dengan Anak korban;
- Bahwa yang Saksi ingat saat kejadian kedua Anak korban menggunakan 1(satu) lembar sweater warna hitam dengan motif Doraemon di depan dan belakang, 1(satu) lembar celana kulot berbahan kain warna abu-abu, 1(satu) lembar celana pendek warna merah, 1(satu) lembar BH warna abu-abu;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi hanya untuk melampiaskan hawa nafsu Saksi ;
- Bahwa Anak korban berumur kurang lebih 17 tahun pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak korban tidak mengalami apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan kepada Anak korban untuk bresetubuh namun waktu itu Saksi hanya mengatakan "ayomi"
- Bahwa Saksi sangat merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Saksi itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. XXXXXXXXXXXXXXXX , tempat lahir: Wangi-wangie, tanggal lahir 07 Juli 2003, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Lapettang, Desa Pattukku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi , semua paraf dan tandatangan benar punya Saksi , isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dahulu dibaca oleh Saksi , tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan ini karena masalah persetubuhan dengan anak saksi korban ;
- Bahwa bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap diri Anak saksi Korban yaitu Saksi sendiri bersama dengan teman-teman Saksi yaitu Ardi Compeng, Ardiansyah, Erwin, Ikhsan Maulana, A.Risman, dan Rian, sedangkan yang melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak saksi Korban, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang Saksi lakukan bersama dengan Ardi Compeng, Ardiansyah, Erwin, Ikhsan Maulana, A.Risman, Dan Rian terhadap diri Anak saksi Korban, Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah kebun yang berada di belakang rumah A. Risman yang terletak di Benrongeng Desa Pattuku Limpoe Kec. Lappariaja Kab. Bone;
- Bahwa adapun cara Saksi bersama dengan Ardi Compeng, Ardiansyah, Erwin, Ikhsan Maulana, A.Risman, Dan Rian melakukan persetubuhan terhadap diri Anak saksi Korban yaitu dengan cara mengajak Anak saksi Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau memaksa Anak saksi Korban untuk melakukan persetubuhan terhadap dirinya, sedangkan Ardi Compeng, Ardiansyah, Erwin, Ikhsan Maulana, A.Risman, Dan Rian Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan serangkaian kebohongan ataupun tipu muslihat namun hanya mengajak Anak saksi Korbandengan mengatakan "Ayomi" lalu Anak korban pun berbaring dan membuka celananya serta Saksi dan Anak saksi Korbanpun melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Anak saksi Korban kurang lebih 1 (satu) menit .dan Saksi menumpahkan air mani Saksi di lantai rumah kebun yang berupa papan;

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Saksi melakukan persetubuhan terhadap diri Anak saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa adapun Saksi bersama dengan Ardi Compeng, Ardiansyah, Erwin, Ikhsan Maulana, A.Risman, dan Rian melakukan hubungan badan dengan Anak saksi Korban karena ingin melampiaskan hawa nafsu kami;
- Bahwa adapun pakaian yang digunakan oleh Anak saksi Korban pada saat itu yaitu Sweater warna hitam, dan celana pendek boxer warna putih;
- Bahwa awalnya Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada bulan Agustus 2023 Saksi bersama dengan Ardiansyah, Erwin, Ikhsan Maulana, Dan Rian berkumpul di rumah A. RISMAN untuk melakukan minum tuak bersama, lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 22.30 wita Ardi Compeng membawa seorang perempuan yang belakangan Saksi mengetahui bernama Anak korban dengan menggunakan sepeda motor miliknya merk Yamaha Mio M3 warna hitam lalu menurunkannya di rumah kebun yang berada di belakang rumah A. Risman, setelah Anak korban masuk ke dalam rumah kebun tersebut, kemudian tiba-tiba Ardi Compeng datang dan berkata "*Tamano, engkani cewek e kero*" yang artinya "silahkan masuk, perempuan itu sudah ada disana" lalu kemudian A Risman pergi menuju ke rumah kebun dan melakukan hubungan badan dengan Anak korban, yang mana pada waktu itu Ardi Compeng bercerita bawah dirinya telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban di belakang SMP 4 Lapapriaja, setelah itu tidak lama kemudian A. Risman keluar kemudian diganti oleh Erwin yang kemudian masuk kedalam rumah kebun dan juga melakukan hubungan badan dengan Anak korban, setelah Erwin keluar dan telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban, kemudian Ardiansyah masuk kedalam rumah kebun dan juga melakukan hubungan badan dengan Anak korban setelah keluar Saksi pun juga masuk ke dalam rumah kebun dan mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi dan setelah itu Saksi keluar, lanjut Ikhsan Maulana yang masuk dan melakukan hubungan badan dengan Anak korban yang mana pada saat itu Saksi pun pulang dan kembali ke rumah dan kesokan hari nya Saksi diberitahukan oleh Rian bahwa pada malam itu dirinya juga melakukan hubungan badan terhadap diri Anak korban setelah Ikhsan Maulana selesai melakukan hubungan badan dengan Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak melakukan persetubuhan terhadap diri Anak saksi Korban pada bulan September 2023, dan pada waktu itu Saksi berada di

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi sedang berkumpul dengan kedua orang tua Saksi dan adapun yang melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap diri Anak saksi Korban tepatnya pada bulan September 2023 bertempat di Benrongeng Dusun Limpoe Desa Pattuku Limpoe Kec. Lappariaja Kab. Bone yaitu Ardi Compeng, Ardiansyah, Erwin, Ikhsan Maulana, A.Risman, Akbar Alias Noval, Serta Sahril Dan Reski;

- Bahwa Saksi memang tidak melihat langsung kejadian tersebut namun Saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian teman-teman Saksi setelah diamankan di Polsek Lappariaja;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur Anak korban waktu kejadian itu;
- bahwa 1(satu) lembar sweater warna hitam dengan gambar depan belakang doraemon adalah milik Anak saksi Korban yang dipakai saat Saksi bersama dengan Ardi Compeng, Ardiansyah, Erwin, Ikhsan Maulana, A.Risman, Dan Rian melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan kepada Anak korban untuk bersetubun namun waktu itu Saksi hanya mengatakan "ayomi" ;
- Bahwa Saksi sangat merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Saksi itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Erwin Bin Amir, tempat lahir: Benrongen, tanggal lahir 16 April 2002, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Benrongeng, Desa Pattukku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi , semua paraf dan tandatangan benar punya Saksi , isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dahulu dibaca oleh Saksi , tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan ini karena masalah persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban sebanyak 2 (dua) kali, adapun tempat kejadian Pertama yaitu hari dan tanggalnya Saksi lupa namun sekitar bulan Agustus tahun 2023.

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 02.30. bertempat di Benrongeng Desa Pattukku Limpoe, (Rumah Kebun), Kec. Lappanaja, Kab. Bone;

- Bahwa Saksi tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan saat melakukan persetubuhan terhadap diri Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemaksaan pada saat melakukan persebutuhan terhadap diri anak korban namun Saksi mengatakan "Ayomi" lalu anak korban menjawab iya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk rayu Anak korban melainkan Saksi hanya berkata "Ayomi" lalu Anak korban menjawab Iya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kejadian tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Kejadian pertama pada bulan Agustus 2023, sekira pukul 01.30 wita bertempat di Benrongeng Desa Pattukku Limpoe, (Rumah Kebun), Kec. Lappanaja, Kab. Bone, pada saat itu Anak korban sementara baring sambil ngangkang di rumah kebun dan Saksi langsung naik lalu Saksi melihat Anak korban tidak menggunakan celana lalu Saksi mengatakan kepada Anak korban "Ayomi" lalu Anak korban menjawab "Iya" lalu Saksi membuka celana Saksi sampai lutut lalu Saksi memasukkan alat kelamin (penis) Saksi ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil menggoyang-goyangkan pantat Saksi dengan berirama dengan posisi Anak korban di bawah dan Saksi di atas selama tiga menit sambil menikmati lalu Saksi menumpahkan sperma Saksi di tanah;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 02.30, bertempat di Benrongeng Desa Pattukku Limpoe, (Rumah Kebun), Kec. Lappariaja, Kab. Bone, Saksi ke rumah kebun lalu Saksi mengatakan kepada Anak korban "Cuci Dulu Alat Kelaminmui(Vagina) lalu Anak korban mendekat ke Saksi dan langsung duduk lalu Saksi mengatakan lagi kepada Anak korban "Bukami celanamu" lalu Anak korban membuka celananya sampai lutut lalu Anak korban posisi nungging lalu Saksi membuka celana Saksi sampai lutut kemudian Saksi memasukkan alat kelamin (penis) Saksi didalam alat kelamin (Vagina) Anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat Saksi dengan berirama kurang lebih 1(satu) menit lalu Saksi menumpahkan sperma Saksi di samping Anak korban tepatnya di kayu;

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang melihat Saksi pada saat Saksi melakukan persetubuhan terhadap diri Anak korban namun yang mengetahuinya yaitu Ardi Alias Daddi, Iksan Alias Aan, Syahril Akbar Alias Ampal;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi yaitu Saksi ingin menyalurkan hasrat / hawa nafsu Saksi terhadap diri Anak korban;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan Agustus 2023, sekira pukul 01.30 wita bertempat di Benrongeng Desa Pattukku Limpoe, (Rumah Kebun), Kec. Lappariaja, Kab. Bone, Saksi bersama Ardi Alias Compeng, Andi Risman, Irfan Alias Ippang, Iksan Alias Aan, Ardi Alias Daddi, Rian. Kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 02.30, bertempat di Benrongeng Desa Pattukku Limpoe, (Rumah Kebun), Kec. Lappariaja, Kab. Bone, Saksi Bersama Ardi Alias Daddi, Iksan Alias Aan, Syahril;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur Anak korban waktu kejadian itu;
- Bahwa Anak korban menggunakan pakaian 1 (satu) lembar sweater warna hitam bermotif Doraemon depan dan belakang, 1(satu) lembar Celana Kulot berbahan kain warna abu-abu, 1(satu) lembar celana pendek warna merah, 1(satu) lembar BH warna abu-abu;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan kepada Anak korban untuk bresetubuh namun waktu itu Saksi hanya mengatakan "ayomi";
- Bahwa Saksi sangat merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Saksi itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. A. Risman Bin A. Pappawiloi, tempat lahir: Benrongen, tanggal lahir 16 April 2002, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Paccidekka, Desa Mico, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun/Perbengkelan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi , semua paraf dan tandatangan benar punya Saksi , isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dahulu dibaca oleh Saksi , tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan ini karena masalah persetubuhan;
- Bahwa persetubuhan terhadap diri Anak korban terjadi 2 (dua) kali, adapun tempat kejadian Pertama yaitu hari dan tanggalnya Saksi lupa namun sekitar bulan Agustus tahun 2023. kemudian kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 02.30. bertempat di Benrongeng Desa Pattukku Limpoe, (Rumah Kebun), Kec. Lappanaja, Kab. Bone;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dengan Anak saksi Korban dimana pada saat kejadian korban tersebut diserahkan oleh Lk.Ardi Alias Compeng Dan Lk Akbar kepada Saksi ;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yakni Ardi Alias Compeng, Erwin, Ippang, Rian, Iksan dan kejadian kedua yakni Akbar dan Mhd.Reski melakukan persetubuhan terhadap korban tersebut secara bergiliran sedangkan Saksi waktu itu tidak menyetubuhi Anak korban karena alat kelamin Saksi (penis) tidak bisa tegang sehingga Saksi hanya menjilati payudara Anak korban dan memasukkan jari-jari Saksi ke dalam Vagina Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian pertama yang menghubungi Anak korban ialah Akbar namun yang menjemput korban ialah Ardi Alias Compeng dan kejadian yang kedua yang menghubungi maupun menjemput korban ialah Ardi Alias Compeng;
- Bahwa pada saat kejadian pertama pada bulan Agustus Saksi tidak sempat melakukan persetubuhan terhadap korban karena ada saat itu Penis Saksi tidak mau hidup/tidak tegang jadi Saksi hanya memasukkan jari tangan Saksi di kemaluan korban sambil menjilat buah dadanya, dan pada saat kejadian kedua pada hari selasa minggu tanggal 26 September 2023 Sekitar Pukul 01.30 Wita Saksi hanya memasukkan jari tangan Saksi di kemaluan korban sambil menjilat buah dadanya Anak korban;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian awalnya pada saat kejadian pertama pada bulan agustus yang Saksi lupa tanggal kejadiannya pada saat itu sekitar pukul 21.00 Saksi di beritahu oleh Lk.Ardi Alias Compeng bahwa dirinya ingin menjemput Anak korban dan membawanya di rumah sawah tersebut sehingga Saksi pada saat itu duduk-duduk sambil menunggu di depan rumah Saksi, sekitar pukul 23.00 Lk. Ardi Alias Compeng tiba di depan rumah Saksi dan menyampaikan bahwa korban

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah ada lalu Saksi menyampaikan “dulu anmi” karena pada saat itu Saksi ingin merapikan kursi-kursi di bengkel Saksi dan setelah Saksi merapikan bengkel Saksi tersebut lalu Saksi bergegas ke rumah kebun belakang ;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi langsung menuju ke rumah kebun tersebut yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi dan sesampainya Saksi di sekitaran rumah kebun tersebut Saksi melihat Lk.Ippang, Lk.Rian Dan Lk.Iksan sementara menunggu di pinggir jalan dan Lk.erwin berada di rumah kebun tersebut dan sementara berhubungan dengan korban, lalu Saksi langsung menuju ke rumah kebun tersebut dan menunggu di tangga dan setelah Lk.Erwin keluar ;
- Bahwa lalu Saksi masuk menemui Anak korban namun Anak korban berkata bahwa dirinya ingin mencuci kemalunnya dulu lalu korban turun ke samping rumah, setelah itu Anak korban kembali naik ke rumah kebun lalu berbaring dan tidak berkata-kata sehingga waktu itu Saksi langsung membuka celananya dan celana Saksi kemudian menggocok penis Saksi namun saat itu penis Saksi tidak mau hidup/tegang sehingga Saksi hanya memasukkan jari Saksi ke vagina Anak korban dan menghisap payudaranya namun tetap penis saja tidak tegang sehingga Saksi memutuskan untuk keluar dan turun dari rumah kebun kemudian Saksi tidak tahu siapa lagi yang naik ke rumah kebun waktu itu;
- Bahwa Saksi sangat merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Saksi itu;
- Bahwa Saksi awalnya diperiksa sebagai tersangka oleh penyidiknyanya mengakui telah menyetubuhi anak saksi korban di kejadian kedua yaitu bulan September akan tetapi ketika diperiksa sebagai saksi untuk tersangka XXXXXXXXXXXXXXXX dan Mhd Riski Bin Ahmad oleh penyidik menyangkali kalau sudah menyetubuhi anak saksi korban akan karena hanya memasukkan jari dan mengisap payudara Anak korban / anak saksi korban akan tetapi setelah dihadirkan saksi Verbalisan dipersidangan akhirnya Saksi mengakuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Ikhzan Maulana Alias Aan Bin Hamzah, tempat lahir: Kalempang, tanggal lahir 12 Maret 2004, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Ulugalung, Desa Pattukku Limpoe, Kecamatan Lappariaja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi , semua paraf dan tandatangan benar punya Saksi , isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dahulu dibaca oleh Saksi , tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan ini karena Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Binti Rusman;
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi Korbansebanyak dua kali namun yang pertama kali Saksi tidak mengingat kapan hari dan tanggalnya namun yang Saksi ingat yakni pada bulan Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 Wita di rumah Kebun Benrongeng, Desa. Pattuku Limpoe, Kec. Lappariaja, Kab. Bone dan yang ke dua kalinya yakni pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira Pukul 02.00 Wita di rumah kebun Benrongeng Desa. pattuku Limpoe, Kec. Lappariaja, Kab. Bone;
- Bahwa adapun caranya yang pertama yakni dengan cara Saksi masuk ke dalam rumah kebun tersebut dimana Anak saksi Korban berada di dalam rumah kebun tersebut, setelah Saksi berduaan dengan Anak saksi Korbandi dalam rumah kebun, Anak saksi Korbanlangsung membuka celananya dan langsung berbaring di depan Saksi , kemudian Saksi membuka celana Saksi , setelah itu Saksi langsung berbaring diatas Anak saksi Korbandan memasukkkan alat kelamin Saksi ke dalam vagina anak korban binti rusman, setelah itu Saksi menggoyangkan pinggul Saksi maju mundur selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sambil menjilati puting payudara Anak korban Binti Rusman, setelah itu air mani / sperma Saksi keluar dan Saksi menumpahkan air mani / sperma Saksi di lantai rumah kebun tersebut;
- Bahwa untuk kejadian kedua kalinya Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi Korban yakni dengan cara Saksi memasuki rumah kebun tersebut dimana Anak saksi Korbandi sudah berada di dalam rumah kebun tersebut, kemudian Saksi menyuruh Anak saksi Korbanuntuk membuka celananya dengan mengatakan “buka mi cepat”, setelah itu Anak saksi Korban membuka celananya dan langsung berbaring didepan Saksi dengan posisi mengangkang, kemudian Saksi berbaring diatas

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi Korban dan memasukkan alat kelamin Saksi ke vagina Anak korban Binti Rusman, setelah itu Saksi menggoyangkan pinggul Saksi selama 5 (lima) menit sambil menjilat putting payudara Anak saksi Korbansambil meremas payu daranya, setelah itu air mani / sperma Saksi keluar dan Saksi menumpahkannya di lantai rumah kebun;

- Bahwa pada kejadian Pertama pada bulan Agustus 2023 Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi Korbanbersama dengan Ardiansyah Compeng (Pacar Anak korban binti Rusman), Ardiansyah Daddi, Erwin, Riyan Fadil S, Dan Irfan, kemudian pada saat yang ke 2 (dua) kalinya pada hari rabu tanggal 27 September 2023 Saksi bersama dengan Ardiansyah Compeng, Daddi, Erwin, Rezky dan Syahril;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi Korban Saksi tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, dan serangkaian kebohongan, Saksi hanya membujuknya namun Saksi tidak mengingat bagaimana Saksi membujuknya pada saat Saksi melakukan persetubuhan terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan;
- Bahwa Saksi tidak melihat teman- teman Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi Korban di karenakan Saksi bersama dengan teman-teman Saksi secara bergantian masuk ke dalam rumah kebun tersebut untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Binti Rusman;
- Bahwa adapun umur Anak saksi Korban pada saat Saksi melakukan persetubuhan terhadapnya yakni Anak saksi Korban berumur 17 Tahun;
- Bahwa adapun yang dialami oleh Anak saksi Korban yakni mengalami pendarahan pada bagian vaginanya;
- Bahwa Saksi menyetubuhi Anak korban dikarenakan Saksi ingin melampiaskan hawa nafsu Saksi .
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lembar Switer warna hitam bergambar doraemon dibagian depan dan belakang, 1 (satu) lembar celana panjang kulot berbahan kain warna abu-abu, 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu, dan 1 (satu) lembar celana cor warna merah, benar bahwa pakaian tersebutlah yang digunakan Anak saksi Korbanpada saat Saksi melakukan persetubuhan terhadapnya;
- Bahwa adapun kondisi tempat kejadian yakni gelap dan tidak ada cahaya lampu, kemudian rumah kebun tersebut berada di Tengah kebun sehingga tidak ada rumah warga disekitarnya;

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan kepada Anak korban untuk bersetubun namun waktu itu Saksi hanya mengatakan “ayomi”;
- Saksi sangat merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Saksi itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi Verbalisan Asfar Ramadan, tempat lahir: Tunreng Tellue, umur 23 tahun / tanggal lahir 12 Desember 1999, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Yos Sudarso Watampone, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri (Penyidik PPA), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Saksi Verbalisan diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penyangkalan Para Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik dan diminta memberikan keterangan di persidangan ini sebagai saksi verbalisan;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penyidikan terhadap Para Terdakwa yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK/216/IX/RES.1.24/2023 tertanggal 28 September 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS.SIDIK/216-1/IX/RES.1.24/2023 tertanggal 28 September 2023;
- Bahwa perkara Para Terdakwa awalnya di Laporkan pada Kepolisian Sektor Lappariaja kemudian dilimpahkan penanganannya langsung ke Polres Bone dan pada saat di Polsek itu memang tidak ada proses pemeriksaan Para Terdakwa namun hanya penerimaan laporan;
- Bahwa oleh karena Para Terdakwa ini diduga melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih sehingga ditanyakan apakah Para Terdakwa bersedia didampingi Penasihat Hukum dan waktu itu Para Terdakwa menyatakan tidak ada Penasihat Hukum sehingga sesuai ketentuan yang ada, kami membuat Surat Penunjukan Pengacara/Penasihat Hukum yang pada waktu itu kami menunjuk Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan;
- Bahwa Pengacara/penasihat Hukum yang ada mendampingi Para Terdakwa waktu itu adalah bapak Hajar Aswad dan Bapak Suradi;

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu Pak Hajar Aswad pada waktu itu ikut duduk disamping Para Terdakwa pada waktu Para Terdakwa dimintai keterangannya namun secara bergiliran karena waktu itu ada beberapa Terdakwa diperiksa;
- Bahwa bukti kalau Para Terdakwa didampingi pengacara saat dimintai keterangannya yakni adanya tanda tangan pengacara dan Terdakwa ditiap lembaran Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya yang dimuat dalam BAP sudah sesuai dengan prosedur yang ada;
- Bahwa waktu pemeriksaan Terdakwa, Saksi Verbalisan mendapat bagian pemeriksaan Terdakwa atas nama A. Risman, sewaktu Terdakwa A.Risman diperiksa sebagai Tersangka, dia tidak menyangkali keterangannya dan membenarkan keterangan yang dia berikan dalam BAP, hal itu dibuktikan dengan adanya tanda tangan Terdakwa A.Risman ditiap lembar BAP dan pada waktu itu Terdakwa A.Risman membaca sendiri keterangannya yang ada di BAP kemudian bertanda tangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah sesuai dengan keterangan Terdakwa saat pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa A. Risman pernah ingin merubah keterangannya di BAP dan menyangkalinya pada saat Terdakwa A. Risman diminta keterangannya sebagai saksi dalam perkara an. Terdakwa Riski dan Sahril;
- Bahwa saat pemeriksaan A. Risman sebagai Terdakwa, dia mengakui telah menyetubuhi Anak korban namun pada kejadian kedua di Bulan September 2023, pada kejadian pertama di bulan Agustus, Terdakwa A. Rusman mengaku penisnya tidak tegang sehingga terdakwa hanya memasukkan jarinya dan pengisap payudara Anak korban;
- Bahwa sistem pemeriksaan Para Terdakwa, tiap 1 penyidik memeriksa 1 Terdakwa kemudian sistemnya, penyidik mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab kemudian penyidik mengetik dalam BAP;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan, Terdakwa tidak berada dalam tekanan dan paksaan;
- Bahwa pada pemeriksaan Terdakwa A.Risman, dia menjawab secara langsung secara spontan dan tidak berpikir dulu;

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa A. Risman ingin mencabut keterangannya setelah dimintai keterangan sebagai Tersangka dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara Riski dan Sahril;
- Bahwa memang keterangan Tersangka bisa diubah namun sebelum di tandatangani oleh Tersangka, ketika tersangka sudah membaca BAPnya dan menandatangani BAP tersebut maka tersangka sudah dianggap membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Pengacara Para Terdakwa waktu itu duduk di samping Para Terdakwa saat di periksa namun tidak sampai selesai karena pengacara waktu itu berpindah-pindah dari Terdakwa satu ke Terdakwa lainnya;
- Bahwa pada waktu itu Pengacara Terdakwa ikut membaca keterangan terdakwa dalam BAP;
- Bahwa penyidik tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka kalau belum ada pengacara disampingnya karena ancaman pidana terhadap tersangka ini 5 tahun atau lebih sehingga wajib didampingi pengacara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

10. Saksi Verbalisan Muhammad Ramli, tempat lahir: Sungguminasa, umur 40 tahun / tanggal lahir 31 Desember 1982, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Yos Sudarso Watampone, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri (Penyidik PPA), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Saksi Verbalisan diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penyangkalan Para Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik dan diminta memberikan keterangan di persidangan ini sebagai saksi verbalisan;
- Bahwa melakukan penyidikan terhadap Para Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK/216/IX/RES.1.24/2023 tertanggal 28 September 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS.SIDIK/216-1/IX/RES.1.24/2023 tertanggal 28 September 2023;
- Bahwa perkara Para Terdakwa awalnya di Laporkan pada Kepolisian Sektor Lappariaja kemudian dilimpahkan penanganannya langsung ke Polres Bone dan pada saat di Polsek itu memang tidak ada proses pemeriksaan Para Terdakwa namun hanya penerimaan laporan;

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Para Terdakwa ini diduga melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih sehingga ditanyakan apakah Para Terdakwa bersedia didampingi Penasihat Hukum dan waktu itu Para Terdakwa menyatakan tidak ada Penasihat Hukum sehingga sesuai ketentuan yang ada, membuat Surat Penunjukan Pengacara/Penasihat Hukum yang pada waktu itu menunjuk Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan;
- Bahwa Pengacara/penasihat Hukum yang ada mendampingi Para Terdakwa waktu itu adalah bapak Hajar Aswad dan Bapak Suradi dan pada waktu itu ikut duduk disamping Para Terdakwa pada waktu Para Terdakwa diminta keterangannya namun secara bergiliran karena waktu itu ada beberapa Terdakwa diperiksa;
- Bahwa bukti kalau Para Terdakwa didampingi pengacara saat diminta keterangannya yakni adanya tanda tangan pengacara dan Terdakwa ditiap lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Para Terdakwa diperiksa dan diminta keterangannya yang dimuat dalam BAP sudah sesuai dengan prosedur yang ada;
- Bahwa waktu pemeriksaan Terdakwa, Saksi Verbalisan mendapat bagian pemeriksaan Terdakwa atas nama Rian dan sewaktu Terdakwa A.Risman diperiksa sebagai Tersangka, dia tidak menyangkali keterangannya dan membenarkan keterangan yang dia berikan dalam BAP, hal itu dibuktikan dengan adanya tanda tangan Terdakwa A.Risman ditiap lembar BAP;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah sesuai dengan keterangan Terdakwa saat pemeriksaan dan Terdakwa A. Risman pernah ingin merubah keterangannya di BAP dan menyangkalinya pada saat Terdakwa A. Risman diminta keterangannya sebagai saksi dalam perkara an. Terdakwa Riski dan Sahril;
- Bahwa saat pemeriksaan A. Risman sebagai Terdakwa, dia mengakui telah menyetubuhi Anak korban namun pada kejadian kedua di Bulan September 2023, pada kejadian pertama di bulan Agustus, Terdakwa A. Rusman mengaku penisnya tidak tegang sehingga terdakwa hanya memasukkan jarinya dan pengisap payudara Anak korban;
- Bahwa sistem pemeriksaan Para Terdakwa, tiap 1 penyidik memeriksa 1 Terdakwa kemudian sistemnya, penyidik mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab kemudian penyidik mengetik dalam BAP;

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan, Terdakwa tidak berada dalam tekanan dan paksaan dan Para Terdakwa ini diperiksa dalam satu ruangan yang sama;
- Bahwa Terdakwa A. Risman ingin mencabut keterangannya setelah dimintai keterangan sebagai Tersangka dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara Riski dan Sahril;
- Bahwa memang keterangan Tersangka bisa diubah namun sebelum di tandatangani oleh Tersangka, ketika tersangka sudah membaca BAPnya dan menandatangani BAP tersebut maka tersangka sudah dianggap membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Pengacara Para Terdakwa waktu itu duduk di samping Para Terdakwa saat di periksa namun tidak sampai selesai karena pengacara waktu itu berpindah-pindah dari Terdakwa satu ke Terdakwa lainnya dan pada waktu itu Pengacara Terdakwa ikut membaca keterangan terdakwa dalam BAP;
- Bahwa penyidik tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka kalau belum ada pengacara disampingnya karena ancaman pidana terhadap tersangka ini 5 tahun atau lebih sehingga wajib didampingi pengacara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

11. Saksi Verbalisan Adriyansyah, tempat lahir: Watampone, umur 55 tahun / tanggal lahir 25 Desember 1967, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Yos Sudarso Watampone, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri (Penyidik PPA), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Saksi Verbalisan diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penyangkalan Para Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan oleh kami penyidik dan kami diminta memberikan keterangan di persidangan ini sebagai saksi verbalisan;
- Bahwa melakukan penyidikan terhadap Para Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK/216/IX/RES.1.24/2023 tertanggal 28 September 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS.SIDIK/216-1/IX/RES.1.24/2023 tertanggal 28 September 2023;

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara Para Terdakwa awalnya di Laporkan pada Kepolisian Sektor Lappariaja kemudian dilimpahkan penanganannya langsung ke Polres Bone dan pada saat di Polsek itu memang tidak ada proses pemeriksaan Para Terdakwa namun hanya penerimaan laporan;
- Bahwa oleh karena Para Terdakwa ini diduga melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih sehingga ditanyakan apakah Para Terdakwa bersedia didampingi Penasihat Hukum dan waktu itu Para Terdakwa menyatakan tidak ada Penasihat Hukum sehingga sesuai ketentuan yang ada, kami membuat Surat Penunjukan Pengacara/Penasihat Hukum yang pada waktu itu kami menunjuk Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan;
- Bahwa Pengacara/penasihat Hukum yang ada mendampingi Para Terdakwa waktu itu adalah bapak Hajar Aswad dan Bapak Suradi, pada waktu itu ikut duduk disamping Para Terdakwa pada waktu Para Terdakwa dimintai keterangannya namun secara bergiliran karena waktu itu ada beberapa Terdakwa diperiksa;
- Bahwa bukti kalau Para Terdakwa didampingi pengacara saat dimintai keterangannya yakni adanya tanda tangan pengacara dan Terdakwa ditiap lembar Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya yang dimuat dalam BAP sudah sesuai dengan prosedur yang ada;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan Para Terdakwa, Saksi Verbalisan mendapat bagian pemeriksaan Terdakwa atas nama Irfan sewaktu Terdakwa A.Risman diperiksa sebagai Tersangka, dia tidak menyangkali keterangannya dan membenarkan keterangan yang dia berikan dalam BAP, hal itu dibuktikan dengan adanya tanda tangan Terdakwa A.Risman ditiap lembar BAP;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah sesuai dengan keterangan Terdakwa saat pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa A. Risman pernah ingin merubah keterangannya di BAP dan menyangkalinya pada saat Terdakwa A. Risman diminta keterangannya sebagai saksi dalam perkara an. Terdakwa Riski dan Sahril;
- Bahwa saat pemeriksaan A. Risman sebagai Terdakwa, dia mengakui telah menyetubuhi Anak korban namun pada kejadian kedua di Bulan September 2023, pada kejadian pertama di bulan Agustus, Terdakwa A.

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusman mengaku penisnya tidak tegang sehingga terdakwa hanya memasukkan jarinya dan pengisap payudara Anak korban;

- Bahwa sistem pemeriksaan Para Terdakwa, tiap 1 penyidik memeriksa 1 Terdakwa kemudian sistemnya, penyidik mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab kemudian penyidik mengetik dalam BAP;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan, Terdakwa tidak berada dalam tekanan dan paksaan dan Para Terdakwa ini diperiksa dalam satu ruangan yang sama;
- Bahwa Terdakwa A. Risman ingin mencabut keterangannya setelah dimintai keterangan sebagai Tersangka dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara Riski dan Sahril;
- Bahwa memang keterangan Tersangka bisa diubah namun sebelum di tandatangani oleh Tersangka, ketika tersangka sudah membaca BAPnya dan menandatangani BAP tersebut maka tersangka sudah dianggap membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Pengacara Para Terdakwa waktu itu duduk di samping Para Terdakwa saat di periksa namun tidak sampai selesai karena pengacara waktu itu berpindah-pindah dari Terdakwa satu ke Terdakwa lainnya;
- Bahwa pada waktu itu Pengacara Terdakwa ikut membaca keterangan terdakwa dalam BAP;
- Bahwa penyidik tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka kalau belum ada pengacara disampingnya karena ancaman pidana terhadap tersangka ini 5 tahun atau lebih sehingga wajib didampingi pengacara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Mhd Riski Bin Ahmad, lahir di Jayapura pada tanggal 07 April 2005, Umur 18 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Suku Bugis, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak bekerja, Bertempat tinggal di Kampung Wanggo Koya Koso, Kecamatan Abe Pura, Kota Jaya Pura ;
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan Terdakwa di Polisi, paraf dan tandatangan Terdakwa benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;

- Bahwa Terdakwa dipersidangan ini karena masalah persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa awalnya sehingga persetubuhan tersebut terjadi terhadap diri Anak Korban yaitu pada hari senin tanggal 25 September 2023 di Desa Pattuku Limpoe Terdakwa dijemput oleh Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang menuju ke rumah Ikhzan Maulana, setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang ke dekat SMP 4 Lappariaja ;
- Bahwa kemudian datang Ardi Alias Compeng bersama Anak Korban menggunakan sepeda motor dan saat itu Ardi Alias Compeng mengatakan kepada Terdakwa dan juga Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang bahwa “purani uwala tawaku iya” yang artinya sudah Terdakwa ambil bagianku ;
- Bahwa setelah itu Anak Korban berpindah ke motor Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang karena diajak oleh Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang, kemudian Terdakwa berboncengan tiga bersama Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang dan Anak Terdakwa Korban menuju ke jalan kebun yang sepi dan gelap dan sesampainya di tempat itu Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang turun dari motor bersama dengan Anak Korban dan mengatakan kepada Terdakwa “tunggu Terdakwa disini” dan Terdakwapun menunggu di atas motor tersebut namun Terdakwa merasa Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang dan Anak Terdakwa Korban terlalu lama sekali jadi Terdakwa berinisiatif menyusul mereka dan Terdakwa melihat Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang dan Anak Terdakwa Korban sedang berhubungan badan layaknya suami istri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang “lama sekali” dan Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang menjawab “tunggu sedikit lagi” kemudian Terdakwa kembali ke motor dan tidak lama Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang datang bersama Anak Korban dan Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang berkata kepada Terdakwa “kau lagi” setelah itu Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan berjalan bersama Anak Korban sekitar 50 (lima puluh) meter tidak jauh dari motor yang digunakan tersebut ;

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “siapa kau, siapa namamu”, lalu Terdakwa jawab “Terdakwa temannya Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang nama Terdakwa Reski” setelah itu Anak Korban jongkok dan baring kemudian Terdakwa membuka celana dan mengangkat baju dan BHnya sehingga payudaranya kelihatan ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mencium bibir dan payudara anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin vagina Anak Korban namun alat kelamin Terdakwa tidak berdiri/tegang dan Anak Terdakwa Korban berkata “kecilpa anumu” kepada Terdakwa jadi Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memakai tangan Terdakwa untuk mendorong tangan Terdakwa masuk ke alat kelamin Anak Korban sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) menit dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian dan berjalan ke motor, setelah itu Terdakwa bersama Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang membawa Anak Korban ke rumah kebun yang berada di daerah Benrongeng Desa Pattuku Limpoe ;
- Bahwa dan sesampainya disana Anak Korban turun dari motor dan dibawa oleh A. Risman dan setelah beberapa saat kemudian datang Sahril dan kemudian Terdakwa bersama Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang menuju ke lapangan Bola Benrongeng dan setelah dari lapangan Terdakwa kembali ke rumah Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ardi Alias Daddi, Ardi Alias Compeng, Erwin, Sahril, Irpan, Reski, A. Risman, Ikhzan Maulana dan Ryan Fadhil S Alias Rian Bin Supardi dan Akbar Alias Noval Bin Mustang karena mereka merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui karena teman-teman Terdakwa sendiri yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dia sudah berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kepada Anak Korban ketika hendak melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa Terdakwa Akbar Alias Noval Bin Mustang tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Terdakwa Korbandi bulan Agustus 2023;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di bulan September 2023 Terdakwa, Sahril, Ikhzan Maulana, Erwin, Ardi Alias

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Compeng, Ardi Alias Daddi, A. Riswan dan Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa umur Anak Korban saat melakukan hubungan persetubuhan waktu itu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban namun Anak korban mengatakan kalau penis Terdakwa kecil sehingga Terdakwa hanya memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak korban sambil mengisap payudaranya, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban karena ingin melampiaskan hawa nafsunya;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX , lahir di Lapettang pada tanggal 04 Oktober 2004, Umur 19 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Suku Bugis, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak bekerja, Bertempat tinggal di Ulugalung Desa Pattuku Limpoe, Kec. Lappariaja, Kab. Bone, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan Terdakwa di Polisi, paraf dan tandatangan Terdakwa benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa Terdakwa di panggil dan menjadi Terdakwa dipersidangan ini yaitu masalah persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan September 2023 di sebuah kebun yang terletak di Dusun Benrongeng Desa Pattuku Limpoe, Kec. Lappariaja, Kab. Bone;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Terdakwa Korban yakni Akbar Alias Noval Bin Mustang, Ardi Alias Compeng, Reski, Ikhzan Maulana, Erwin, Ardi Alias Daddi, A. Risman dan Irpan, namun Terdakwa hanya memegang vagina dan menjilati payudara anak korban;

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat teman-teman Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban hanya di bulan September 2023 saja yang bertempat di rumah kebun yang terletak di Dusun Benrongeng Desa Pattuku Limpoe, Kec. Lappariaja, Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa tidak meyetubuhi Anak korban tapi Terdakwa hanya memegang dan memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam Vagina anak korban dan menjilati payudaranya, Terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin melampiaskan hawa nafsunya;
- Bahwa yang menyetubuhi anak korban di bulan September itu, Ardi Alias Compeng, Ardi Alias Daddi, Erwin, A. Risman, Ikhzan Maulana, Reski dan juga Akbar Alias Noval Bin Mustang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa umur Anak Korban saat melakukan hubungan persetubuhan waktu itu ;
- Bahwa yang mengantar Anak Korban pulang kerumahnya setelah kejadian persetubuhan dibulan September 2023 yaitu Ardi Alias Daddi;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

1. 1 (satu) Lembar sweater warna hitam motif Doraemon di depan dan belakang ;
2. 1 (satu) Lembar celana kulot berbahan kain warna abu-abu;
3. 1 (satu) Lembar celana pendek warna merah;
4. 1 (satu) buah BH warna abu-abu;

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 340/ PenPid. Sus-Anak-SITA / 2023 / PN Wtp atas nama Terdakwa Ryan Fadhil S Alias Rian Bin Supardi Berteman, tertanggal 04 Oktober 2023, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Pertama Mhd Riski Bin Ahmad menjadi terdakwa dipersidangan ini karena masalah persetubuhan dan pencabulan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa awalnya sehingga persetubuhan tersebut terjadi terhadap diri Anak Korban yaitu pada hari senin tanggal 25 September 2023 di Desa Pattuku Limpoe, Terdakwa Pertama Mhd Riski Bin Ahmad dijemput oleh Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang menuju ke rumah Ikhzan Maulana, setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang ke dekat SMP 4 Lappariaja ;
- Bahwa kemudian datang Ardi Alias Compeng bersama Anak Korban menggunakan sepeda motor dan saat itu Ardi Alias Compeng mengatakan kepada Terdakwa dan juga Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang bahwa “purani uwala tawaku iya” yang artinya sudah Terdakwa ambil bagianku ;
- Bahwa setelah itu Anak Korban berpindah ke motor Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang karena diajak oleh Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang, kemudian Terdakwa Pertama Mhd Riski Bin Ahmad berboncengan tiga bersama Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang dan Anak Korban menuju ke jalan kebun yang sepi dan gelap ;
- Bahwa sesampainya di tempat itu Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang turun dari motor bersama dengan Anak Korban dan mengatakan kepada Terdakwa “tunggu Terdakwa disini” dan Terdakwaupun menunggu di atas motor tersebut namun Terdakwa Pertama Mhd Riski Bin Ahmad merasa Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang dan Anak Korban terlalu lama sekali jadi Terdakwa Pertama Mhd Riski Bin Ahmad berinisiatif menyusul mereka dan Terdakwa melihat Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang dan Anak Korban sedang berhubungan badan layaknya suami istri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Pertama Mhd Riski Bin Ahmad berkata kepada Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang “lama sekali” dan Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang menjawab “tunggu sedikit lagi” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke motor dan tidak lama Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang datang bersama Anak Korban dan Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang berkata kepada Terdakwa “kau lagi” setelah itu Terdakwa Pertama Mhd Riski Bin Ahmad memegang tangan kiri Anak Korban dan berjalan bersama Anak Korban

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 50 (lima puluh) meter tidak jauh dari motor yang digunakan tersebut ;

- Bahwa setelah itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa Pertama Mhd Riski Bin Ahmad “siapa kau, siapa namamu”, lalu Terdakwa jawab “Terdakwa temannya Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang nama Terdakwa Reski” setelah itu Anak Korban jongkok dan baring kemudian **Terdakwa membuka celana dan mengangkat baju dan BHnya sehingga payudaranya kelihatan ;**
- Bahwa setelah itu **Terdakwa Pertama Mhd Riski Bin Ahmad membuka celana Terdakwa dan mencium bibir dan payudara anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin vagina Anak Korban namun alat kelamin Terdakwa tidak berdiri/tegang dan Anak Terdakwa Korban berkata “kecilpa anumu” kepada Terdakwa jadi Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ;**
- Bahwa kemudian **Terdakwa Pertama Mhd Riski Bin Ahmad memakai tangan Terdakwa untuk mendorong tangan Terdakwa masuk ke alat kelamin Anak Korban sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) menit** dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian dan berjalan ke motor, setelah itu Terdakwa bersama Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang membawa Anak Korban ke rumah kebun yang berada di daerah Benrongeng Desa Pattuku Limpoe ;
- Bahwa dan sesampainya disana Anak Korban turun dari motor dan dibawa oleh A. Risman dan setelah beberapa saat kemudian datang Sahril dan kemudian Terdakwa bersama Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang menuju ke lapangan Bola Benrongeng dan setelah dari lapangan Terdakwa kembali ke rumah Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ardi Alias Daddi, Ardi Alias Compeng, Erwin, Sahril, Irgan, Reski, A. Risman, Ikhzan Maulana dan Ryan Fadhil S Alias Rian Bin Supardi dan Akbar Alias Noval Bin Mustang karena mereka merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui karena teman-teman Terdakwa sendiri yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dia sudah berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di bulan September 2023 saksi Sahril, Ikhzan Maulana, Erwin, Ardi Alias

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Compeng, Ardi Alias Daddi, A. Riswan dan Anak Pelaku Akbar Alias Noval Bin Mustang;

- **Bahwa awalnya Terdakwa Pertama Mhd Riski Bin Ahmad mau memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban namun anak korban mengatakan kalau penis Terdakwa kecil sehingga Terdakwa hanya memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam vagina anak korban sambil mengisap payudaranya;**
- **Bahwa Terdakwa Kedua, XXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan pencabulan dengan Anak Korban pada bulan September 2023 di sebuah kebun yang terletak di Dusun Benrongeng Desa Pattuku Limpoe, Kec. Lappariaja, Kab. Bone, awalnya yang melakukan persetubuhan dengan Anak Terdakwa Korban yakni Akbar Alias Noval Bin Mustang, Ardi Alias Compeng, Reski, Ikhzan Maulana, Erwin, Ardi Alias Daddi, A. Risan dan Irpan, namun Terdakwa hanya memegang vagina dan menjilati payudara anak korban;**
- **Bahwa Terdakwa tidak meyetubuhi anak korban tapi Terdakwa hanya memegang dan memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam Vagina anak korban dan menjilati payudaranya;**
- **Bahwa yang menyetubuhi anak korban di bulan September itu, Ardi Alias Compeng, Ardi Alias Daddi, Erwin, A. Risan, Ikhzan Maulana, Reski dan juga Akbar Alias Noval Bin Mustang;**
- **Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa umur Anak Korban saat melakukan hubungan persetubuhan waktu itu ;**
- **Bahwa keadaan tempat sewaktu Para Terdakwa dan Anak Korban melakukan pencabulan yakni pada malam hari dalam keadaan gelap tanpa ada penerangan ;**
- **Bahwa Para Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban karena ingin melampiaskan hawa nafsunya;**
- **Bahwa Anak Saksi Korban telah melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriwaru dengan Visum Et Repertum No. 350/113/X/RSU tanggal 05 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan pasien An. Anak Saksi Korban yang memeriksa dan ditanda tangani oleh dr.H. Muskamal Tabbate, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :**
 1. Pemeriksaan luar. : - Tidak ada kelainan;
 2. Pemeriksaan Khusus :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Genitalia Eksterna : Tidak ada kelainan;
- Genitalia Interna : Robekan pada selaput selaput dara arah jam 06.00,07.00,09.00,13.00,15.00.17.00;
- Robekan lama dan tidak teratur;

3. Tindakan yang diberikan : -

4. Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul;
- Robekan lama dan tidak teratur;
- Bahwa yang dialami oleh Anak Korban setelah kejadian tersebut yaitu Anak Korban mengalami rasa sakit pada vaginanya dan mengalami pendarahan sehingga Anak saksi Korban dirawat rumah sakit selama 2 (dua) hari, trauma, ingin pindah sekolah dan pindah rumah dari lingkungan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Saksi dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Melanggar pasal 82 (1) JO 76 E UU RI NO. 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 (1) JO 76 E UU RI NO. 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa / Setiap orang " adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (natuurlijk persoon, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa / Setiap Orang " adalah Subyek hukum orang baik pribadi kodrati / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama yaitu Terdakwa Pertama XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa Kedua XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa bentuk perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Ancaman Kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat sedangkan yang dimaksud dengan **Memaksa** adalah berbuat melebihi batas kenyataan yang sebenarnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan " **Anak** " adalah Anak "Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa definisi dan Arti Kata **Tipu Muslihat** adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya sesuai dengan tujuan dari pelaku pembuat tipu muslihat. Istilah ini muncul dalam uraian Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tipu muslihat berbeda dengan kebohongan, karena lebih terpaku pada serangkaian perbuatan yang dilaksanakan sehingga dapat dimungkinkan menjerat pelaku, penipuan yang tidak menggunakan kata-kata sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Muslihat berarti daya upaya, siasat atau taktik yang digunakan untuk menjebak seseorang atau sekelompok orang. Dalam bahasa Inggris, muslihat dikenal dengan istilah *deception* yang berarti perbuatan atau pernyataan yang dapat menyesatkan, menyembunyikan kebenaran, atau bahkan menyebarluaskan dan membuat orang percaya terhadap kepercayaan, konsep, atau ide yang belum tentu benar. Muslihat biasa digunakan untuk keuntungan personal. Muslihat dapat menyebabkan orang merasa dikhianati dan menghilangkan rasa percaya terhadap sesama ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (S, Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364) disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain



untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Penipuan adalah rangkaian kebohongan (tipu muslihat) yang dilakukan dengan merugikan orang lain. Penipuan merupakan cara memakan harta orang lain dengan jalan batil (tidak dibenarkan), jadi **Rangkaian Kebohongan** ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa **Membujuk** adalah agar orang lain mau mengikuti sesuatu tindakan atau kegiatan yang diminta. Sementara kalimat persuasif adalah jenis kalimat yang digunakan untuk membujuk atau mengajak orang untuk agar melakukan suatu tindakan atau kegiatan ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) mendefinisikan perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesucilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, surat bukti serta barang bukti yang saling berkesesuaian bahwa Para Terdakwa ditangkap karena masalah pencabulan yang dialami oleh Anak saksi Korban pada hari senin tanggal 25 September 2023 di Desa Pattuku Limpoe, Terdakwa Pertama Mhd Riski Bin Ahmad membuka celana dan mengangkat baju dan BHnya sehingga payudaranya kelihatan setelah itu Terdakwa Pertama Mhd Riski Bin Ahmad membuka celana Terdakwa dan mencium bibir dan payudara anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin vagina Anak Korban namun alat kelamin Terdakwa tidak berdiri/tegang dan Anak Terdakwa Korban berkata "kecilpa anumu" kepada Terdakwa jadi Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa Pertama Mhd Riski Bin Ahmad memakai tangan Terdakwa untuk mendorong tangan Terdakwa masuk ke alat kelamin Anak Korban sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) menit ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Pertama Mhd Riski Bin Ahmad mau memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban namun anak korban mengatakan kalau penis Terdakwa kecil sehingga Terdakwa hanya memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam vagina anak korban sambil mengisap payudaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Kedua XXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan pencabulan dengan Anak Korban pada bulan September 2023 di sebuah kebun yang terletak di Dusun Benrongeng Desa Pattuku Limpoe, Kec. Lappariaja, Kab. Bone, Terdakwa hanya memegang vagina dan menjilati payudara anak korban, Terdakwa tidak meyetubuhi anak korban tapi Terdakwa hanya memegang dan memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam Vagina anak korban dan menjilati payudaranya;

Menimbang, bahwa keadaan tempat sewaktu Para Terdakwa dan Anak Korban melakukan pencabulan yakni pada malam hari dalam keadaan gelap tanpa ada penerangan, Para Terdakwa meyetubuhi anak korban karena ingin melampiaskan hawa nafsunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Terdakwa telah melakukan pencabulan yaitu dengan cara para terdakwa membujuk / mengajak anak korban mau mengikuti sesuatu tindakan atau kegiatan yang diminta yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya, dimana para terdakwa telah mencium bibir dan payudara anak korban serta memegang vagina anak korban sedangkan anak Korban yang mana masih berusia 16 (enam belas) tahun (Vide Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) padahal para terdakwa mengetahuinya bagaimana anak dibawah umur dapat melakukan perlawanan apabila digilir / disetubuhi maupun dicabuli secara bergilir oleh para terdakwa ditengah kebun dalam suasana gelap dan malam hari, dimana perbuatan para terdakwa tersebut termasuk dalam katagori kekerasan (Vide Pasal 1 ayat 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual secara melawan hukum, Para terdakwa telah melakukan pencabulan padahal para terdakwa dan anak korban belum menikah / sah dalam suatu perkawinan/pernikahan dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum, akibat yang dialami oleh Anak Korban setelah kejadian tersebut yaitu Anak Korban mengalami rasa sakit pada vaginanya dan mengalami pendarahan sehingga Anak saksi Korban dirawat rumah sakit selama 2 (dua) hari, trauma, ingin pindah sekolah dan pindah rumah dari lingkungan tersebut, dengan demikian

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 (1) JO 76 E UU RI NO. 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak terpenuhi, maka Para Saksi haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Dinas Sosial Kabupaten Bone tanggal 02 Oktober merekomendasi terhadap anak korban dan orang tuanya yaitu ;

1. Pendampingan terhadap layanan kesehatan fisik dan psikis melalui pemeriksaan dokter ahli kandungan, ahli kulit dan kelamin untuk mengantisipasi penyakit menular seksual kemudian pemeriksaan pada psikolog serta pendampingan proses peradilan dan pemantauan perkembangan fisik, mental sosial, dan psikologis anak ;
2. Berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait perpindahan identitas ibu kandung yang berdomisili di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara ke Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus pengurusan BPJS ;
3. Pengusulan bantuan peralatan sekolah dan kewirausahaan pada program kementerian sosial RI melalui UPT Kemensos Sentra Pengurangi Takalar ;
4. Pekerja Sosial melakukan pemberian penguatan keluarga dan motivasi kepada anak ;
5. Pekerja Sosial memberikan pemahaman bagi orangtua agar memberikan hak-hak pada anak (hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi) ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa angka 1 yang menyatakan “ Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXX , Terdakwa II Sahril Bin Rustan, Terdakwa III XXXXXXXXXXXXXXXX , untuk seluruhnya “, angka 2 “ Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Reg. Perkara PDM-56/W.Pone: Eku.2/2023, pada Perkara Pidana Nomor : Pidana : No.267/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Wtp “, angka 3 “ Menyatakan terdakwa Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXX , Terdakwa II Sahril Bin Rustan, Terdakwa III XXXXXXXXXXXXXXXX tidak memenuhi unsur terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



berdasarkan pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2022, tentang perlindungan anak “, angka 4 “ Membebaskan Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXX , Terdakwa II Sahril Bin Rustan, Terdakwa III XXXXXXXXXXXXXXXX dari dakwaan dan tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum “, dihubungkan dengan fakta yang dikemukakan oleh Penasihat hukum Para Terdakwa di dalam Pledoinya / Pembelaannya, yaitu ;

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap anak korban adalah hubungan yang didasari oleh perasaan sama-sama mau;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap anak korban tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan;
3. Bahwa anak korban tidak berusaha melakukan perlawanan, akan tetapi membiarkan dirinya disetubuhi oleh para Terdakwa;
4. Bahwa para Terdakwa dan anak korban sudah melakukan persetubuhan sebelum kejadian hari Selasa tanggal 26 September 2023;
5. Bahwa para Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;
6. Bahwa para Terdakwa diperiksa selaku Terdakwa oleh Penyidik dalam tingkat Pemeriksaan/Penyidikan tidak menyita barang bukti berupa sepeda motor dan mobil yang digunakan para Terdakwa melakukan Tindak Pidana persetubuhan;
7. Bahwa para Terdakwa dan anak korban yan diwakili ibu kandungnya dan keluarganya telah sepakat membuat pernyataan perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap fakta angka 1 “ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap anak korban adalah hubungan yang didasari oleh perasaan sama-sama mau “, angka 2 “ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap anak korban tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan “, angka 3 “ Bahwa anak korban tidak berusaha melakukan perlawanan, akan tetapi membiarkan dirinya disetubuhi oleh para Terdakwa “ dan angka 4 “ Bahwa para Terdakwa dan anak korban sudah melakukan sebelum kejadian hari Selasa tanggal 26 September 2023 “ sebelum menanggapi hal tersebut perlu dipertanyakan terlebih dahulu apakah perbuatan persetubuhan / pencabulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap anak korban diperbolehkan meskipun didasari sama-sama mau?, apakah perbuatan persetubuhan / pencabulan yang dilakukan para terdakwa terhadap anak korban tanpa ikatan perkawinan yang sah diperbolehkan ? apakah perbuatan



persetubuhan / pencabulan tersebut tetap dibiarkan saja ? tentu saja tidak diperbolehkan, semua perbuatan tersebut telah melanggar hukum agama maupun hukum negara, apakah ketika sudah melanggar kedua hukum tersebut masih dianggap hal yang benar dengan dasar yang dikemukakan oleh Penasehat hukum di atas tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan para terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban tanpa pernikahan yang sah, ketika pengakuan para terdakwa dan para saksi serta anak saksi korban tersebut, apakah masih tetap para terdakwa dinyatakan tidak bersalah ? ;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa berfikir apabila anak saksi korban hamil, siapakah bapaknya ?, siapa yang akan bertanggungjawab ?, apakah diperbolehkan seorang anak dibawah umur memiliki 6 suami (para terdakwa) karena disetubuhi / dicabuli secara bergilir ?, bagaimana nasib anak dari persetubuhan tersebut yang lahir sebelum pernikahan ?, siapa yang bertanggungjawab apabila anak korban mengalami penyakit kelamin ?, banyak permasalahan yang akan timbul akibat perbuatan para terdakwa ini terhadap anak korban ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap anak korban adalah hubungan yang didasari oleh perasaan sama-sama mau akan tetapi seharusnya para terdakwa berfikir, apakah diperbolehkan persetubuhan / pencabulan terhadap anak korban yang dilakukan secara bergilir oleh para terdakwa tersebut, dipersidangan para terdakwa sudah mengakuinya bahwa hal tersebut tentu saja tidak diperbolehkan baik secara hukum negara dan hukum agama, bagaimana perasaan para terdakwa jika hal tersebut terjadi terhadap saudara perempuannya ?

Menimbang, bahwa terhadap fakta angka 2 “ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap anak korban tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan angka 3 “ Bahwa anak korban tidak berusaha melakukan perlawanan, akan tetapi membiarkan dirinya disetubuhi oleh para Terdakwa “, berdasarkan Pasal 1 ayat 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan yang dimaksud dengan **Ancaman Kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat sedangkan yang dimaksud dengan **Memaksa** adalah berbuat melebihi batas kenyataan yang sebenarnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas akibat persetubuhan yang dilakukan para terdakwa terhadap anak korban menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual terhadap anak korban, apalagi persetubuhan dilakukan ketika anak korban lagi datang bulan, keadaan anak korban yang mengalami sakit disekitar alat kemaluannya, anak Korban mengalami rasa sakit pada vaginanya dan mengalami pendarahan sehingga Anak saksi Korban dirawat rumah sakit selama 2 (dua) hari, anak korban malu untuk bersekolah lagi sehingga ingin pindah sekolah, bagaimana anak korban menghadapi masa depannya ketika menikah nanti, ini dampak yang sangat besar menimpa anak korban, jadi kekerasan tersebut bukan saja awal sebelum terjadinya suatu persetubuhan akan tetapi dampak ke depannya untuk anak korban yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta angka 4 “ Bahwa para Terdakwa dan anak korban sudah melakukan persetubuhan sebelum kejadian hari Selasa tanggal 26 September 2023 “. Terhadap hal tersebut seharusnya Penasihat Hukum Para Terdakwa berfikir bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh para terdakwa sebelumnya telah juga terjadi terhadap anak korban bukan menjadi alat pembenar seakan – akan bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh para terdakwa sekarang dibenarkan, justru menjadi hal yang memberatkan karena sesuatu yang salah terus dilakukan lagi oleh para terdakwa seharusnya perbuatan yang lalu menjadi peringatan para terdakwa jangan dilakukan lagi persetubuhan tersebut karena hal tersebut dilarang oleh hukum agama dan hukum negara ;

Menimbang, bahwa di dalam kasus ini kita harus memperhatikan berbagai aspek, dampak yang akan terjadi apabila perbuatan persetubuhan / pencabulan yang dilakukan oleh para terdakwa akan dibenarkan dan dibebaskan dari hukuman baik hukum negara maupun hukum agama dengan dasar yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum tersebut, akan banyaknya anak di bawah umur yang akan menjadi korban dan bebasnya persetubuhan / pencabulan yang akan terjadi, mau dibawa ke mana bangsa kita ini khususnya masyarakat Bone dengan semboyannya Beradat ;

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perpu 1/2016”) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun anak yang minta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain. Kasus serupa dapat dilihat dalam pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 157/Pid.B/2011/PN Pangkajene, dimana Majelis Hakim menekankan bahwa norma utama yang terkandung dalam UU Perlindungan Anak yang menjadi aturan yang didakwakan dalam perkara a quo berbeda normanya dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) terkait dengan masalah tindak pidana kesusilaan. KUHP, menurut hakim, mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat menghukum pelaku pemerkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP. Sehingga jika terjadinya persetubuhan tersebut karena “suka sama suka” antara korban dan pelaku, maka unsur “pemaksaan” menjadi hilang. Lebih lanjut, dalam pertimbangannya hakim menyebutkan, menurut UU Perlindungan Anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan. Ini berarti “atas dasar suka sama suka” dalam persetubuhan yang melibatkan anak, tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku untuk menghindar dari jeratan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai persetubuhan dengan anak serta perbuatan cabul, diatur dalam Pasal 76D dan 76E UU 35/2014 sebagai berikut:

- Pasal 76D UU 35/2014: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 76E UU 35/2014: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Sanksi dari tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Perpu 1/2016;

1. Pasal 81 Perpu 1/2016: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
 - Pasal 82 Perpu 1/2016:
1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar;
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak;

Menimbang, bahwa jika persetubuhan tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dan atas dasar suka sama suka serta dengan kesadaran penuh, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap laki-laki tersebut. Lain halnya, jika salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana karena zina

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang adanya pengaduan dari pasangan resmi salah satu atau kedua belah pihak (lihat Pasal 284 KUHP);

Menimbang, bahwa tindak pidana terjadi pada saat korban masih anak-anak, maka yang berlaku adalah ketentuan pada saat tindak pidana terjadi, yaitu ketentuan terhadap korban persetubuhan/percabulan anak. Jika anak tersebut telah berusia 18 tahun, ia tetap dapat menuntut, karena belum melewati daluarsa penuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 78 KUHP:

1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
 - a) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
 - b) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 - c) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 - d) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
2. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan (Pasal 79 KUHP), karena sanksi pidana bagi persetubuhan atau percabulan terhadap anak di bawah umur paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun, maka daluarsanya adalah sesudah 12 tahun sesudah perbuatan dilakukan. Ini berarti, korban masih dapat melakukan penuntutan walaupun ia bukan termasuk kategori anak lagi ;

Menimbang, bahwa Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang, tindak pidana yang dilakukan dimana korbannya adalah anak maka hukumannya akan lebih berat. Sebab anak merupakan kaum yang rapuh, yang polos dan masih dalam proses perkembangan, yang seharusnya kita jaga dan tidak boleh kita sakiti, serta harus di lindungi hak-hak nya sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2) ;

Menimbang, bahwa Anak yang melakukan persetubuhan pada waktu yang tidak tepat dimana mereka melakukannya diluar perkawinan dan dalam usia dibawah 18 tahun, maka perbuatan persetubuhan tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan seksual yang melanggar norma norma kesopanan, kemasyarakatan, kesusilaan dan dapat merusak peradaban dunia sehingga tugas orang tua lah mendidik anak-anaknya agar tidak mendekati perbuatan yang dilarang tersebut (Zulfikri, Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon, Jurnal Media Syari'ah, Vol 20 No1, 2018, (Fakultas Hukum Unuversitas Syiah Kuala Banda Aceh), 118);

Menimbang, bahwa oleh karena itu kasus persetubuhan tersebut telah memenuhi dua unsur diatas yakni subjek hukumnya adalah seseorang yang berstatus dewasa yang telah mampu memberikan pertanggung jawaban dan pelaku sehat secara jasmani dan rohani, serta perbuatan para terdakwa dalam melakukan tindakannya juga menyebabkan anak korban mengalami penderitaan secara fisik dan psikisnya, juga dalam hal ini para terdakwa telah merusak masa depan anak korban yang mana anak korban merupakan anak yang masih sekolah dan merupakan harapan bagi kedua orang tuanya, namun atas kejadian tindak pidana yang terjadi kepada dirinya akan mempengaruhi anak korban dalam melanjutkan pendidikan untuk menata kehidupan dimasa mendatang. Serta tindakan para terdakwa juga telah bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan dalam hidup bermasyarakat. Maka dari itu tindakan para terdakwa tersebut merupakan tindakan yang sangat fatal dan merupakan kejahatan yang sangat serius;

Menimbang, bahwa terhadap fakta angka 5 “Bahwa para Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum “, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa itu merupakan rana / kewenangan daripada Pihak Kepolsian dalam hal ini Penyidik, dipersidangan telah didengar keterangan para penyidiknya / saksi verbalisan, bahwa para terdakwa telah di dampingi oleh Penasihat Hukum (PH) ketika dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa sebagai tersangka dan telah juga ditandatangani oleh para terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, terus apalagi yang mau diingkarinya, jika para terdakwa mengingkarinya, itu hak terdakwa yang berdiri sendiri untuk dirinya, seharusnya juga jika hal itu terjadi kenapa tidak dilakukan upaya hukum lainnya, Para Terdakwa dalam memberikan keterangannya sebagai alat bukti dalam

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di pengadilan hanya mencakup 2 (hal), yaitu pengakuan dan pengingkaran mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Didalam pasal 189 KUHAP, Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan juga dalam memutus perkara, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, keterangan, ahli, surat dan juga petunjuk, berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta angka 6 “ Bahwa para Terdakwa diperiksa selaku Terdakwa oleh Penyidik dalam tingkat Pemeriksaan/Penyidikan tidak menyita barang bukti berupa sepeda motor dan mobil yang digunakan para Terdakwa melakukan Tindak Pidana persetubuhan “, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa itu merupakan rana / kewenangan daripada Pihak Kepolisian dalam hal ini Penyidik, berdasarkan Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan publik, dalam hal ini adalah pemilik yang sah dari benda yang disita oleh Penyidik tersebut,

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



maka Pasal 46 KUHP juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu:

- 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
 - a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;
- 2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta angka 7 “ Bahwa para Terdakwa dan anak korban yang diwakili ibu kandungnya dan keluarganya telah sepakat membuat pernyataan perdamaian “, terhadap hal tersebut tidak berarti menghilangkan unsur daripada tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan adanya pernyataan damai tersebut,pada hukum positif Indonesia (KUHP dan KUHP) dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian, akan tetapi, pada praktiknya terdapat beberapa perkara pidana diselesaikan secara damai, antara lain: melalui diskresi aparat penegak hukum, lembaga adat, dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya mekanisme perdamaian dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hanya saja belum secara eksplisit dan tegas diatur ;

Menimbang, bahwa perdamaian sesungguhnya telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, namun hanya dikenal dalam perkara pidana yang berkaitan dengan anak, yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perdamaian ini disebut dengan istilah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penerapan diversifikasi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan. Dalam diversifikasi ini melibatkan partisipasi aktif korban, pelaku, maupun

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat misalnya anggota keluarga, profesional/ahli, dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa hasil diversi dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan, atau pelayanan masyarakat. Dalam hal diversi tercapai maka pemeriksaan perkara dihentikan, hal tersebut dilakukan apabila yang menjadi pelakunya adalah anak pelaku (pelakunya anak-anak) bukan pelakunya dewasa ;

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme perdamaian yang telah diakomodasi dalam Rancangan KUHP, bagaimana mekanisme perdamaian dalam praktik di pengadilan. Mekanisme perdamaian dalam praktik di pengadilan pidana juga banyak dilakukan. Namun, eksistensi perdamaian dalam praktik di pengadilan yang digunakan oleh sebagian besar hakim dalam menjatuhkan putusannya hanya sebagai bahan pertimbangan meringankan penjatuhan hukuman terdakwa (sekali pun ketentuan peringanan penjatuhan hukuman ini tidak diatur dalam KUHP ataupun KUHP) ;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku dan korban yang pada intinya korban sudah memaafkan terdakwa dan sesungguhnya keadaan korban sudah terpulihkan, namun perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ataupun meminta penghentian proses perkara pidana. Pada ketentuan KUHP, mengenai penghapusan pertanggungjawaban pidana Pasal 44 KUHP sampai dengan Pasal 52 KUHP menyebutkan bahwa penghapusan pidana didasarkan pada: cacat jiwa, orang yang berada di bawah umur, pengaruh daya paksa, melaksanakan undang-undang atau melaksanakan perintah jabatan. Lalu aturan dalam Pasal 76 KUHP sampai dengan Pasal 85 KUHP menyebutkan bahwa peniadaan penuntutan dan penghapusan hak menuntut didasarkan pada: telah terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindakan yang sama, terdakwa meninggal dunia, atau perkara telah daluwarsa. Melihat dari aturan-aturan dalam KUHP tersebut, kita mengetahui bahwa sesungguhnya upaya damai tidak pernah menjadi komponen yang utama dan menentukan baik pada awal proses maupun pada akhir proses penanganan perkara pidana. Hukum pidana menempatkan masalah perdamaian menjadi urusan tersendiri di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL sebagaimana tertuang dalam buku

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Refleksi Dinamika Hukum – Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir ‘
menuliskan bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban
dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat
formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun
telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena
perdamaian. Menurut Beliau, apakah masih ada tujuan pemidanaan yang belum
tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain? Beliau menekankan
bahwa tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum,
melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan
masyarakat yang harmonis dan adil;

Menimbang, bahwa Muladi menjelaskan bahwa hakikat tujuan
pidana dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati
adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak
tindak pidana. Dengan demikian tujuan pidana adalah untuk memperbaiki
kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (individual
and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana (Eko Soponyono,
Kebijakan Perumusan Sistem Pidana Yang Berorientasi Pada Korban,
Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 41 Nomor 1 Januari 2012, hlm. 30. Dikutip
dari Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6 Nomor
1 April 2017) ;

Menimbang, bahwa terhadap Perdamaian yang dilakukan antara Para
Terdakwa dan anak korban melalui orangtuanya tidak dapat menjadi alasan
penghapusan hak penuntutan/peniadaan penuntutan atas delik tersebut. Hal ini
sebagaimana diatur dalam Bab VIII Buku I (Pasal 76 s/d Pasal 85) KUHP
tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana.
Namun, dengan adanya iktikad baik si pelaku, apabila ada perjanjian
perdamaian, hal itu dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan
putusan saat perkara tersebut diperiksa di pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
mengandung ne bis idem “ Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut
terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dua kali dalam Perkara Reg. Perkara PDM-
56/W.Pone: Eku.2/2023, pada Perkara Pidana Nomor : Pidana :
No.267/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Wtp dan perkara dalam Perkara Pidana :
No.226/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Wtp Atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Reg. Perkara PDM-57/W.Pone: Eku.2/2023 “. Bahwa dalam undang-undang
Republik Indonesia NO. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam
pasal 18 (5) menyatakan bahwa “Setiap orang tidak dapat dituntut untuk dua

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum yang tetap”, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum hanya kesalahan redaksinya saja karena di dalam surat dakwaan tidak ada dijelaskan kesalahan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dalam perkara Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp dalam kasus pencabulan melanggar Pasal 82 (1) JO 76 E UU RI NO. 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dikarenakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikenakan dalam kasus persetubuhan melanggar Pasal 81 (1) JO 76 D UU RI NO. 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam perkara Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Wtp ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas pembelaan penasehat hukum terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dkk terhadap surat tuntutan, “ Bahwa tuntutan perkara an XXXXXXXXXXXXXXXX telah kami tuntutan dalam surat tuntutan nomor Reg. Perkara PDM-57/W.Pone:Eku.2/2023 bahwa adapun nama terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dalam surat tuntutan Reg. Perkara PDM-56/W.Pone:Eku.2/2023 adalah murni kesalahan ketik selain itu jika seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan tentu saja akan mengikuti pencabulannya dikarenakan sebelum persetubuhan biasanya melakukan pencabulan dengan cara memegang, mencium bagian-bagian tertentu yang menimbulkan hawa nafsu, dengan demikian terhadap fakta tersebut Majelis Hakim kesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa angka 1, 2 dan 3 dan 4, dikarena Para Terdakwa sudah mengakui bahwa benar mereka telah melakukan pencabulan terhadap anak korban / menggilir anak korban untuk melakukan pencabulan dan mengakibatkan anak Korban mengalami rasa sakit pada vaginanya dan mengalami pendarahan sehingga Anak saksi Korban dirawat rumah sakit selama 2 (dua) hari sedangkan para terdakwa dan anak korban tidak dalam ikatan tali pernikahan yang sah selain itu berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti bahwa para terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban ;

Menimbang, bahwa mengenai putusan bebas dapat kita temui pengaturannya dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diputus bebas", yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana [penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP]. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP mengatakan bahwa putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak) atau acquittal, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana (M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, hal 347). Berbeda halnya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas ;

Menimbang, bahwa penilaian bebas sebuah putusan tersebut tergantung pada 2 hal, yaitu (M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, hal. 348):

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif;
Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim;
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian;
Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP di atas dan dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) tentang putusan bebas, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan;

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan minimum batas pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Di samping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan unus testis nullus testis atau seorang saksi bukan saksi;
- 3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, KUHAP tidak membagi bentuk putusan bebas. Bentuk-bentuk putusan pengadilan yang dikenal dalam KUHAP yaitu: putusan bebas, putusan lepas, putusan pemidanaan, penetapan tidak berwenang mengadili, putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, dan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum (M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP hal. 347-358). Namun dalam praktiknya, kemudian dikenal ada putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni yang dikenalkan dalam yurisprudensi pertama kali lewat Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983, yakni kasus vonis bebas Natalegawa yang dikasasi jaksa. Mahkamah Agung menerima kasasi jaksa berdasarkan argumentasi murni tidaknya putusan bebas. Maklum, saat itu Pasal 244 KUHAP tegas melarang upaya kasasi atas putusan bebas. Akhirnya sejak saat itu, praktek hukum acara di Indonesia mengenal istilah putusan bebas murni atau tidak murni. Pihak jaksa penuntut umum biasanya selalu menggunakan dalil ketika mengajukan kasasi bahwa hakim dalam tingkat persidangan sebelumnya telah menjatuhkan putusan bebas tidak murni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 244 KUHAP “ Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas “. Mahkamah Konstitusi ‘meralat’ Pasal 244 KUHAP dengan menyatakan frasa ‘kecuali terhadap putusan bebas’ tidak berlaku lagi sejak Maret 2013 lalu, dengan demikian, sejak saat itu, terhadap putusan bebas pun dapat diajukan kasasi, dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa KUHAP tidak membagi bentuk-bentuk putusan bebas. Akan tetapi, dalam sejarahnya lahirlah putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni yang dikenal dari yurisprudensi. Namun, saat ini, hakim pada Mahkamah Agung mengatakan bebas murni atau tidak murni sudah tidak relevan lagi dipertimbangkan karena semua vonis bebas boleh dikasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, kemudian apa dasarnya para terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan dan semua tuntutan Penuntut Umum ?, apabila para terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan Penuntut Umum jika para terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum sedangkan dalam perkara ini semua dakwaan yang didakwakan kepada para terdakwa dihubungkan dengan berbagai alat bukti dan barang bukti dibenarkan dan diakui oleh para saksi dan para terdakwa sendiri sehingga dengan demikian semua unsur Pasal 81 (1) Jo 76 D UU RI NO. 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan para terdakwa harus dijatuhin pidana, maka terhadap pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa angka 1, 2 dan 3 dan 4 Majelis Hakim berpendapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa angka 1, 2, 3 dan 4 dikesampingkan oleh Majelis Hakim maka terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa angka 5 yang menyatakan “ Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik para Terdakwa “dan terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa angka 6 yang menyatakan “ Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara “ dikesampingkan juga ;

Menimbang, bahwa hubungan intim ialah suatu aktivitas yang sesungguhnya dapat memberikan kesehatan untuk tubuh dan juga pikiran. Ya, hubungan intim yang baik akan membuat kualitas hidup manusia menjadi lebih baik. Namun, hal tersebut berlaku jika yang melakukannya memang sudah menikah. Namun, perlu mengetahui dampak hubungan intim yang dilakukan sebelum menikah untuk kesehatan akan memberikan dampak emosional pada diri seseorang. Dalam agama, melakukan hubungan intim sebelum menikah adalah suatu perbuatan dosa. Hal ini akan membuat seseorang merasakan emosional yang cukup besar, bisa berupa cemas, stres, atau bahkan yang paling parah adalah depresi. Memiliki tingkat stres yang cukup tinggi atau depresi tentu akan mengganggu pola kesehatan ;

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu penyakit yang cukup berbahaya dan belum bisa disembuhkan adalah HIV. HIV bisa terjadi karena berhubungan intim dengan lebih dari satu orang dan dilakukan secara terus-menerus. Dengan kata lain, hindarilah pergaulan bebas supaya dapat terhindar dari penularan penyakit menular seksual. Melakukan hubungan seks sebelum menikah terlebih di usia remaja, lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Bahaya ini dapat ditinjau dari aspek fisik maupun psikis. Dari aspek fisik, remaja yang melakukan hubungan seks pra nikah akan mudah tertular oleh Penyakit Menular Seksual (PMS).

Menimbang, bahwa PMS sendiri merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari seseorang kepada orang lain melalui hubungan seksual. Hubungan seksual yang dimaksud adalah hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan baik melalui vagina, oral maupun anal. Bila penyakit ini tidak diobati dengan benar penyakit ini dapat berakibat serius bagi kesehatan reproduksi seperti kemandulan, kebutaan pada bayi yang baru lahir bahkan kematian. Penyakit kelamin yang dapat terjadi antara lain kencing nanah (Gonorrhoe), raja singa (Sifilis), herpes genitalis, limfogranuloma venereum (LGV), kandidiasis, trikomonas vaginalis, kutil kelamin. Karena bentuk dan letak, gejala PMS lebih mudah dikenali, dilihat dan dirasakan pada laki-laki. Selain PMS, bahaya hubungan seks pra nikah adalah bisa terkena penyakit Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Penyakit ini merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya system kekebalan tubuh. Penyebabnya adalah Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan salah satu cara penularannya adalah melalui hubungan seksual. Selain itu HIV dapat menular melalui pemakaian jarum suntik bekas orang yang terinfeksi virus HIV, menerima tranfusi darah yang tercemar HIV atau dari ibu hamil yang terinfeksi virus HIV kepada bayi yang dikandungnya. Di Indonesia penularan HIV/AIDS paling banyak melalui hubungan seksual yang tidak aman serta jarum suntik (bagi pecandu narkoba) ;

Menimbang, bahwa aktivitas yang terlalu sering dilakukan tidak hanya akan merusak keintiman antara kamu dan pasangan, tetapi juga bisa menggagalkan ke tahap yang lebih jauh lagi. Jika kamu dan pasangan berhasil memasuki jenjang selanjutnya, kemungkinan pasangan kamu atau bahkan kamu sendiri akan kehilangan gairah seksual. Nyatanya, hal tersebut bisa mengganggu kehidupan pernikahan ke depannya;

Menimbang, bahwa dari segi kesehatan, seks sebelum menikah (seks pranikah) juga memiliki banyak dampak buruk, ini di antaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tertular penyakit kelamin dan HIV;

Salah satu penyakit yang cukup berbahaya dan belum bisa disembuhkan adalah HIV. Tidak seperti pasangan menikah yang melakukan hubungan monogami (berhubungan dengan satu pasangan), remaja yang sudah aktif secara seksual sangat mungkin bergonta-ganti pasangan. Selain itu, belum tentu remaja melakukan seks aman, menggunakan kondom saat berhubungan intim. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan risiko tertular infeksi menular seksual terhadap pasangan;

2. Mengalami guilty feeling;

Indonesia masih memegang nilai-nilai agama dan adat ketimuran yang kuat. Hal ini bisa memicu guilty feeling atau perasaan berdosa setelah melakukan seks pranikah sehingga membuat kamu merasa cemas dan mengalami stres berat;

3. Kehilangan gairah seksual;

Dilansir dari Hello Sehat, melakukan hubungan seks sebelum menikah bisa menurunkan keintiman Genbest dan pacar saat masuk jenjang pernikahan. Ini karena sekali Genbest mulai melakukan hubungan seks, maka itu akan menjadi kebiasaan, dan Genbest dan si dia berakhir melakukan setidaknya dua atau tiga kali seminggu. Saat memasuki jenjang pernikahan hubungan seks yang terlalu sering pada masa pacaran bisa merusak keintiman karena rasa bosan bisa menghilangkan gairah seksual dan mengganggu kehidupan pernikahan Genbest (Generasi Bersih dan Sehat) ke depannya;

4. Ketergantungan secara emosi dan seksual;

Menurut Psikolog Universitas Gadjah Mada, Profesor Koentjoro, hubungan seksual pranikah berpotensi menyebabkan terjadinya kekerasan selama pacaran hingga memicu rasa cemburu berlebihan terhadap pasangan. Hal ini berisiko memicu pertengkaran yang berujung pada kekerasan selama pacaran, termasuk kekerasan seksual. Misalnya, saat remaja putri menolak melakukan hubungan seksual, bukan tidak mungkin pasangan akan melakukan pemaksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, ada yang menganut pidana minimum dan maksimum, selain itu pula jenis pidananya selain pidana penjara juga disertakan dengan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, (berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (berdasarkan pasal 193 (2) sub.b KUHP) ;

Mernimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini (Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) Lembar sweater warna hitam motif Doraemon di depan dan belakang ;
2. 1 (satu) Lembar celana kulot berbahan kain warna abu-abu;
3. 1 (satu) Lembar celana pendek warna merah;
4. 1 (satu) buah BH warna abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan / dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan anak korban ;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma dan gangguan kesehatan ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa dan anak korban yang diwakili ibu kandungnya dan keluarganya telah sepakat membuat pernyataan perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 KUHP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 (Surat Ketua MA 1981) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP (Kepmenakeh 1983), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983) ;

Memperhatikan, Pasal 81 (1) JO 76 D UU RI NO. 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Pertama xxxxxxxxxxxxxxxx dan Terdakwa Kedua xxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar sweater warna hitam motif Doraemon di depan dan belakang ;
2. 1 (satu) Lembar celana kulot berbahan kain warna abu-abu;
3. 1 (satu) Lembar celana pendek warna merah;
4. 1 (satu) buah BH warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Wtp ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irmawati Abidin, S.H., M.H. , Novie Ermawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Akram, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh A. Sahriawan A. M., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Ttd.

Novie Ermawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Akram, S.H.,M.H.

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Wtp